

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN  
PRAKTEK *JU'ĀLAH* TERNAK SAPI DALAM  
MUDARABAH (STUDI KASUS DESA  
BONTOMANAI KECAMATAN  
RILAU ALE KABUPATEN  
BULUKUMBA)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

OLEH:

**SRIMUSTIKA**  
NIM: 2074233273

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1446 H/ 2024 M

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Srimustika  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bulukumba, 27 Juni 2001  
NIM : 2074233273  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 01 Safar 1446 H  
06 Agustus 2024 M

Penulis,






Srimustika  
NIM:2074233273

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Praktek *Ju'alah* Ternak Sapi dalam Mudarabah (Studi Kasus Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba)" disusun oleh Srimustika, 2074233273, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 24 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 1 Safar 1446 H  
06 Agustus 2024 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)	
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)	
Munaqisy I	: Hendra Wijaya, Lc., M.H. (.....)	
Munaqisy II	: Dr. Asri, Lc., M.A. (.....)	
Pembimbing I	: Zulfiah Sam, S.Ag., M.Pd.I. (.....)	
Pembimbing II	: Syamsiah Nur, Lc., S.Pd.I., M.Pd. (.....)	

Diketahui Oleh:  
Ketua STIBA Makassar



  
**Alhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN 2105107505

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan Rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Praktek Ju’alah Ternak Sapi dalam Mudarabah*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. Kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun material dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Mustaming dan Ibu A.Warni -*ḥafīzahumallāhu ta’āla*- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan seluruh jajarannya yang telah memberi motivasi dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ustaz H. Muhammad Yusran, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar.

3. Ustaz Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STIBA Makassar. Ustaz H. Musriwan Muslimin, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II Bidang Kemahasiswaan STIBA Makassar. Ustaz Ahmad Syaripuddin, L., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama dan Alumni STIBA Makassar.
4. Ustaz Irsyad Rafi, Lc., M.H. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar.
5. Ustazah Zulfiah Sam, S.Ag., M.Pd.I. selaku pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik PM 7, Ustadzah Syamsiah Nur, Lc., S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampung skripsi ini.
6. Ustadzah Dewi Indriani, Lc., S.H., M.H. selaku Kepala Keasramaan Putri STIBA Makassar yang telah memberikan motivasi semangat, perhatian, serta fasilitas sehingga mempermudah kami dalam menyelesaikan penelitian.
7. Ustadzah Agustina Lc. selaku Murabbiyah yang tak henti-hentinya memberikan semangat, nasihat dan motivasi serta saran dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Ustadzah Muttazimah, Lc. M.H. selaku Murabbiyah *ta'rif 'ulā* dan *ta'rif sanī* yang tak henti-hentinya memberikan semangat, nasihat dan motivasi serta saran dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis.

10. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
11. Kepada Keluarga Besar dari Ayah dan Ibu kami yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada kami selama kuliah di STIBA Makassar
12. Kepada kakak-kakak tercinta Nurhikmah Wati Mus, S.Pd. dan Keluarga, Nurhilda Wati Mus, S.H. dan Keluarga, dan adik-adik tercinta Astrid Reski Anda dan Muh. Fadhel Al-Musyaffa' S'ad, yang telah memberikan dukungan morel dan material kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
13. Kepada Sepupu Kami dari Ayah dan Ibu yang telah memberikan dukungan dan doa selama kami kuliah di Makassar.
14. Kepada para teman-teman dan sahabat penulis di Komunitas Sahabat Fillah dan Ikatan Alumni SC.CERIA SMAN 10 Bulukumba, serta teman-teman seangkatan kami yang tidak sempat disebutkan satu demi satu, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
15. Kepada Sahabat seperjuangan penulis Siti Salma Samad, yang telah meluangkan banyak waktu dalam membantu penyelesaian tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, terimakasih.
16. Kepada Sahabat penulis Nurlatifah, S.Pd., yang telah meluangkan banyak waktu dalam membantu penyelesaian tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, terimakasih.
17. Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, semoga

Allah *Jalla wa 'Alā* menguatkan pijakan dan meneguhkan pundak kita di jalan perjuangan ini. *Syukran Jazākumullahu Khairan wa Bārakallahu Fī Kum.*

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. Melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 01 Safar 1446 H  
06 Agustus 2024 M

Penulis,



**Srimustika**  
**NIM. 2072433273**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xi
ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Mudarabah dan Pembahasannya .....	18
B. <i>Ju'alah</i> dan Pembahasannya .....	31
C. Penerapan Akad Mudarabah dalam Konteks Bagi Hasil Akad <i>Ju'alah</i> pada Hewan Ternak Sapi .....	39
<b>BAB III Metodologi Penelitian</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Sumber Data .....	46
D. Metode Pengumpulan Data .....	47
E. Instrumen Penelitian .....	48

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	49
G. Pengujian Keabsahan Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN</b>	
A. Profil Lokasi Penelitian .....	52
B. Implementasi Praktek Mudarabah dalam Bagi Hasil Akad Ju'alah Ternak Sapi di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.....	58
C. Prosedur Operasional Praktek Mudarabah dalam Bagi Hasil Akad Ju'alah .....	73
D. Analisis Penerapan Hukum Islam pada Praktek Mudarabah dalam Akad Ju'alah Ternak Sapi di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba .....	81
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran dan Implikasi Penelitian .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>106</b>

## **DAFTAR TABEL**

1.1 Sejarah Pemerintahan Desa Bontomanai .....	53
1.2 Jumlah Penduduk Desa Bontomanai.....	55
1.3 Daftar Nama Dusun Wilayah Desa Bontomanai .....	56
1.4 Data Demografi Berdasarkan Pekerjaan .....	57
1.5 Nama Pemilik Modal dan Peternak Ternak Sapi yang Menjadi Narasumber	59

## DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṯ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : ġ	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

Fathah	= َ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
Kasrah	= ِ	ditulis	i	contoh	رَجِمَ
Dammah	= ُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap َي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = *zainab*    كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap َو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلٌ = *ḥaula*    قَوْلٌ = *qaula*

### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

ا (fathah)	ditulis ā	contoh: فَاَمَّا = <i>qāmā</i>
ي (kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٍ = <i>rahīm</i>
و (dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = <i>‘ulūm</i>

### D. *Ta’ Marbūṭah*

*Ta’ marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyah*

*Ta’ marbutah* yang hidup, transliterasinya /t/

Contoh: الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Hukūmatul-islāmiyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

### E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) diawal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘).

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-Ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘Ummah*

### F. *Lafzu al-Jalālah*

*Lafzu al-Jalālah* (kata الله) yang terbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullah, bukan Abd Allah

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullah

### G. *Kata Sandang “al-“*

- 1) Kata sandang “al-“ baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiah*.

Contoh: الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: المَوْزِدِيّ = al-Māwardī

الأَزْهَر = al-Azhar

الْمَنْصُورَة = al-Manṣūrah

- 3) Kata Sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: *Al-Afgānī* adalah seorang toko pembaharuan

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan:**

<b>Swt.</b>	= <i>Subhānahu wa Ta'alā</i>
<b>Saw.</b>	= <i>Sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
<b>ra.</b>	= <i>Radiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
<b>as.</b>	= <i>'alaihi al-salām</i>
<b>Q.S.</b>	= Al-Qur'an Surah
<b>UU</b>	= Undang-Undang
<b>t.p.</b>	= Tanpa penerbit
<b>t.t.p</b>	= Tanpa tempat terbit
<b>Cet.</b>	= Cetak
<b>t.th.</b>	= Tanpa tahun
<b>h.</b>	= halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

<b>H</b>	= Hijriah
<b>M</b>	= Masehi
<b>SM</b>	= Sebelum Masehi
<b>l.</b>	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
<b>w.</b>	= Wafat tahun
<b>Q.S. .../... : 4</b>	= Al-Qur'an. Surah ..., ayat 4



## مستخلص البحث

الاسم : سري موسيكا

رقم الطالبية : 2074233273

عنوان البحث : نظرة الشريعة الإسلامية في تطبيق عقد الجعالة في تربية الأبقار ضمن المضاربة (دراسة حالة في قرية بونتوماناي، منطقة ريلاء ألي، محافظة بولوكمبا)

إن المجتمع الإسلامي بأمن الحاجة إلى إيجاد مخرج من النظام الاقتصادي الإسلامي في عقود الشراكة والمضاربة الذي يمكن تطبيقه في مجال تربية المواشي، خاصة في القرى التي تعتمد على تربية الأبقار كمصدر للدخل. يهدف هذا البحث إلى تحليل تطبيق مفهوم المضاربة في توزيع الأرباح ضمن عقد الجعالة من منظور الفقه الإسلامي. وتتمثل المسائل التي يثيرها الباحثة فيما يلي: أولاً، ما هو مفهوم المضاربة وعقد الجعالة في الفقه الإسلامي؟ ثانياً، كيف يتم تنفيذ المضاربة في عقد الجعالة لتربية الأبقار في قرية بونتوماناي في منطقة ريلاء ألي بمحافظة بولوكمبا؟ ثالثاً، كيف ينظر الفقه الإسلامي إلى تطبيق ممارسة الجعالة في تربية الأبقار ضمن المضاربة في قرية بونتوماناي بمنطقة ريلاء ألي بمحافظة بولوكمبا؟

يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث الميداني النوعي، حيث يصف بشكل منهجي ودقيق الظروف الميدانية باستخدام منهجية الاقتراب (الوصفية المعيارية ودراسة الحالة) نتائج البحث التي تم التوصل إليها هي كما يلي: أولاً، المضاربة هي شكل من أشكال التعاون بين طرفين. الطرف الأول هو صاحب رأس المال والطرف الآخر هو المضارب. يتم توزيع الأرباح وفقاً للاتفاقية الأولية وهي توزيع الأرباح بنظام الجعالة. تُمنح الأرباح بعد أن يكمل المضارب عمله ويحصل صاحب رأس المال على أرباح من نتيجة عمل مدير رأس المال. ثانياً، آلية تنفيذ عقد الشراكة في قرية بونتوماناي تشمل صاحب رأس المال الذي يوفر الأبقار والمضارب الذي يتولى رعايتها، والمكافأة تُمنح للمضارب بعد ولادة البقرة. أما في حالة تكبد خسارة، فإن صاحب رأس المال يتحملها بالكامل، إلا إذا كانت الخسارة ناتجة عن إهمال من المضارب. ثالثاً، إن تطبيق المضاربة مع توزيع الأرباح بنظام الجعالة يتوافق مع مبادئ الفقه الإسلامي، طالما أن كلا الطرفين يلتزمان بالاتفاقية الأولية المتفق عليها ويستطيعان التعامل مع الغرر الموجود في هذا التعاون في توزيع الأرباح.

ترجو الباحثة أن يساهم هذا البحث في تطوير الأدبيات المتعلقة بتطبيق العقود الشرعية في قطاع تربية المواشي، وأن يكون مرجعاً للمجتمعات القروية التي تمتلك نفس الشراكة، خصوصاً في عقود المضاربة مع توزيع الأرباح بنظام الجعالة في تربية الأبقار.

الكلمات المفتاحية: الحكم الإسلامي، المضاربة، الجعالة، تربية البقر

## ABSTRAK

**Nama : Srimustika**

**NIM : 2074233273**

**Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Praktek**

***Ju'alah* Ternak Sapi dalam Mudarabah (Studi Kasus Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba)**

---

Kebutuhan untuk menemukan bentuk sistem ekonomi syariah dalam akad kerjasama dan bagi hasil yang dapat diterapkan pada bidang peternakan, terutama di Desa yang mengandalkan peternakan sapi sebagai sumber pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep mudarabah dalam bagi hasil akad *ju'alah* dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan yang peneliti angkat yaitu: *pertama*, bagaimana konsep mudarabah dan akad *ju'alah* dalam hukum Islam; *kedua*, bagaimana mekanisme pelaksanaan mudarabah dalam akad *ju'alah* ternak sapi di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba; *ketiga*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek mudarabah dalam akad *ju'alah* ternak sapi di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, yang menggambarkan secara sistematis dan akurat terhadap kondisi lapangan dengan menggunakan metode pendekatan (normatif deskriptif dan kasus).

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, mudarabah bentuk kerjasama dua pihak. Pihak pertama pemilik modal dan pihak lainnya mudarib. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal yaitu bagi hasil *ju'alah*. Keuntungan akan diberikan setelah mudarib menyelesaikan pekerjaannya dan pihak pemilik modal mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan pengelola modal. *Kedua*, mekanisme pelaksanaan akad kerjasama di Desa Bontomanai melibatkan pemodal yang menyediakan induk sapi dan mudarib yang memeliharanya, imbalan yang diberikan kepada mudarib, induk sapi melahirkan, adapun jika terdapat kerugian, sepenuhnya akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian disebabkan atas kelalaian dari mudarib. *Ketiga*, praktek penerapan mudarabah dengan bagi hasil *ju'alah* telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, selama kedua belah pihak mematuhi kesepakatan awal yang telah disepakati dan mampu mengatasi garar yang terdapat dalam kerjasama bagi hasil ini. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai penerapan akad syariah dalam sektor peternakan serta dapat menjadi acuan bagi masyarakat desa yang memiliki potensi yang sama, khususnya pada akad mudarabah dengan bagi hasil akad *ju'alah* pada hewan ternak sapi.

Kata Kunci: Hukum Islam, Mudarabah, *Ju'alah*, Ternak Sapi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Dalam perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat Indonesia akan pemenuhan kebutuhan hidup semakin kompleks. Seiring dengan itu, perkembangan ilmu pengetahuan akan sistem ekonomi syariah pun ikut berkembang, dalam hal ini termasuk sistem ekonomi syariah dalam bidang investasi yang berupa kerja sama dan bagi hasil hewan ternak.

Dengan adanya banyak cara yang digunakan dalam pengembangan ekonomi ini, sehingga menghasilkan berbagai bentuk kerjasama ekonomi dalam masyarakat, baik itu dalam bentuk *syirkah*, yang kedua pihak masing-masing mengeluarkan modal yang sama dan mendapatkan hasil yang sama. Hingga akad kerjasama yang modalnya, hanya di keluarkan oleh salah satu pihak, namun pembagian hasilnya tetap menguntungkan bagi kedua pihak yang melakukan akad kerjasama tersebut.

Dalam konsep muamalah Islami, akad adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan ijab (kesepakatan) dan yang kedua menyatakan kabul (yang menerima kesepakatan), yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut. Ijab dan kabul adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan kerelaan keduanya untuk melakukan akad tersebut.<sup>1</sup> Salah satu akad dalam muamalah yang sering digunakan dalam melakukan kesepakatan antara dua belah pihak dan hanya salah satu pihak yang menyediakan modalnya, akad ini sering disebut dengan akad mudarabah. Akad ini telah banyak digunakan dalam pengembangan usaha ekonomi syariah, seperti pada bidang kerjasama ternak sapi yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

---

<sup>1</sup>Sayyid.Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār Al-Fikri, 1981), h. 127.

Secara umum mudarabah adalah suatu perjanjian usaha diantara pemilik modal (sahibul mal) dan pengusaha (mudarib), pihak pemilik modal (sahibul mal) menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha (mudarib) melakukan pengelolaan atas usaha.<sup>2</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad mudarabah merupakan suatu bentuk kerja sama antara dua belah pihak, yaitu pelaku usaha sebagai mudarib dan investor (pemilik modal) sebagai sahibul mal. Setiap pihak memiliki tugas masing-masing, pihak mudarib bertindak sebagai pengelola usaha dan mengoperasikan bisnis investasi, sedangkan pihak sahibul mal bertindak sebagai pemilik modal. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian dibagi secara adil, berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati, tanpa ada yang dirugikan dari kedua belah pihak.

Akad mudarabah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak, yang salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola modal tersebut. Adapun hasil dari pengelolaan modal tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Dalam praktek akad mudarabah ini menyertakan penggunaan akad *ju'alah* yang digunakan sebagai akad yang membantu kedua belah pihak dalam sistem bagi hasil.

Menurut fatwa DSN-MUI No 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizām*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwad*) tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Dalam akad *ju'alah*, ada dua belah pihak, yaitu *jā'il* dan *maj'ūl lahu*. *Jā'il* bertindak sebagai pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan yang ditentukan, sedangkan *maj'ūl lahu* adalah pihak yang melaksanakan *ju'alah*.<sup>3</sup> Akad *ju'alah* menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat

---

<sup>2</sup>Muhammad bin Qāsim bin Muhammad, *Fathu al-Qorib* (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 2005), h. 192.

<sup>3</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007" (Jakarta: National Shariah Board, 2007), h. 4.

yang ingin memperoleh keuntungan dari investasi tanpa harus melakukan usaha secara langsung, dengan menentukan target bagi pengelola modal, dalam pencapaian tertentu untuk memperoleh hasil dari kesepakatan yang telah dilakukan.

Dengan adanya akad *ju'alah* yang memiliki konsep bagi hasil berdasarkan target hasil yang dicapai oleh pengelola, serta hasil yang diberikan kepada pengelola ini merupakan *reward* (hadiah) untuk pengelola atas hasil pencapaiannya, sehingga dengan konsep bagi hasil ini dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, dengan keuntungan yang adil.

Sapi sendiri merupakan salah satu jenis hewan ternak yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Indonesia karena sering menjadi kebutuhan masyarakat muslim setiap tahunnya di hari Idul Kurban. Namun, tidak semua orang memiliki modal yang cukup untuk membeli ternak sapi secara langsung. Oleh karena itu, sebagian orang menjadikan ternak sapi sebagai salah satu modal usaha yang digunakan dalam pelaksanaan akad mudarabah ini dengan konsep bagi hasil akad *ju'alah*.

Dalam investasi yang menggunakan akad mudarabah dengan konsep bagi hasil akad *ju'alah* di Bontomanai. Dalam prakteknya, pemilik modal memberikan modal berupa ternak sapi kepada peternak sapi untuk ditenakkan, dengan kesepakatan bagi hasil atas pencapaian dari peternak sapi, sesuai kesepakatan awal diantara keduanya.

Investasi sudah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap individu atau lembaga tertentu untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, sehingga dapat memberikan keuntungan yang optimal tanpa melanggar hukum syariah. Investasi bermakna sebuah tindakan membeli suatu aset dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi dilakukan dengan menggunakan sejumlah uang atau modal yang dimiliki dan dikembangkan melalui berbagai metode seperti pembelian properti, usaha atau bisnis.

Investasi sudah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap individu atau lembaga tertentu untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, sehingga dapat memberikan keuntungan yang optimal tanpa melanggar hukum syariah. Investasi bermakna sebuah tindakan membeli suatu aset dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang.<sup>4</sup>

Investasi dalam penelitian ini yaitu dengan membeli hewan ternak sebagai modal usaha dari sahibul mal yang diberikan kepada mudarib yang diharapkan hasilnya pada masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula. Sehingga dengan adanya akad kerjasama mudarabah dengan bagi hasil akad *ju'alah* pada penerapan di bidang peternakan sapi ini dapat membantu memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang baik dalam penerapannya pada kebutuhan investasi bagi setiap orang maupun kelompok.

Investasi dalam Islam dilakukan oleh masyarakat di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga memiliki tujuan sosial yang lebih luas, yang dapat membantu seseorang untuk memenuhi keinginannya dalam menjalankan sebuah usaha, namun tidak memiliki modal usaha yang cukup.

Dalam prakteknya di Bontomanai seperti, pihak *jā'il* sebagai pihak yang memberikan pekerjaan kepada *maj'ūl lahu* untuk memelihara ternak sapi dengan target pencapaian hasil tertentu, yang jika pekerjaan atau target tersebut telah tercapai, maka *maj'ūl lahu* berhak mendapatkan upah atau keuntungan dari *jā'il*. Dalam konteks ini, pihak *jā'il* tidak terlibat dalam operasional usaha (pemeliharaan sapi), akan tetapi pihak *jā'il* akan memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh *maj'ūl lahu*. *Maj'ūl lahu* yang berperan sebagai pengelola modal yang akan melaksanakan *juā'lah*. Sehingga akad *ju'alah* ini sangat cocok

---

<sup>4</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 378.

diterapkan ke dalam praktek penerapan akad mudarabah dengan konsep bagi hasil akad *ju'ālah* pada bidang peternakan hawan sapi di Desa Bontomanai.

Namun, dalam penggunaan praktek mudarabah dalam akad *ju'ālah* ternak sapi ini, dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Islam yang dapat memberikan kerugian bagi salah satu pihak, seperti garar (ketidakjelasan) dari hasil yang akan didapatkan oleh peternak sapi, karena pembagian dilakukan sesuai pencapaian kelahiran induk sapi yang ditenakkan, sehingga jika anak dari induk sapi, pada kelahiran pertama menjadi milik pemilik modal, kemudian pada tahun berikutnya anak yang lahir akan menjadi milik peternak sapi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dari anak sapi yang akan lahir, karena jika anak sapi lahir dalam keadaan sudah mati, maka ini dapat memberikan kerugian bagi peternak sapi, dan hal ini tentunya akan memberikan keuntungan bagi salah satu pihak dan kerugian pada pihak lainnya.

Oleh karena itu, perlu menganalisis penerapan praktek mudarabah dalam konteks pengupahan akad *ju'ālah* ternak sapi ini dalam pandangan hukum Islam. Sehingga prinsip-prinsip kerjasama dalam Islam dapat diterapkan dengan baik, dengan bagi hasil yang tetap terikat dengan hukum syariat yang dapat menjadi acuan untuk umat Islam dalam usaha kerjasama pada bidang investasi ini, sehingga dapat meminimalisir kerugian bagi salah satu pihak. Dengan tinjauan hukum Islam ini, diharapkan investasi dengan akad mudarabah dalam konsep pengupahan akad *ju'ālah* sapi ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Studi kasus tentang penerapan praktek mudarabah dalam akad *ju'ālah* ternak sapi, menjadi sangat penting diperhatikan, khususnya pada komunitas masyarakat daerah yang sering melakukan bisnis tersebut, agar dapat mengetahui secara mendalam tentang bagaimana penerapan praktek mudarabah terhadap konsep pengupahan akad *ju'ālah* secara keseluruhan. Dengan studi kasus ini juga

dapat membantu untuk menemukan berbagai solusi dan rekomendasi yang tepat agar penerapan akad mudarabah dalam akad *ju'ālah* ternak sapi dapat lebih efektif, terutama dalam hal mengurangi resiko kerugian dan memberikan hak yang adil bagi kedua belah pihak.

Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan praktek mudarabah dalam konteks bagi hasil akad *ju'ālah* ternak sapi juga memiliki peran yang kuat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem penginvestasian. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan bisnis syariah, khususnya dalam penerapan praktek mudarabah dalam konsep bagi hasil akad *ju'ālah* ternak sapi.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Fokus penelitian dari proposal ini adalah untuk menjelaskan batasan dan cakupan penelitian, sehingga tidak terjadi perluasan atau kekeliruan pembahasan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian serta memudahkan peneliti dalam mengkaji aspek hukum Islam terhadap praktek mudarabah yang diterapkan dalam konsep bagi hasil akad *ju'ālah* dengan penerapan studi kasus di desa Bontomanai kecamatan Rilau Ale kabupaten Bulukumba dalam bidang investasi dan usaha peternakan sapi.

Beberapa aspek yang dapat dikaji meliputi:

### **1. Konsep Mudarabah dalam Hukum Islam**

Mudarabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerjasama, dimana pihak pertama sahibul mal menyediakan dana dan pihak kedua (mudarib) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan hasil keuntungan yang telah disepakati bersama sejak awal.

Mudarabah disebut juga *qirād* yang berarti “memotong”. Dalam hal ini, pemilik modal memutuskan untuk menyerahkan hartanya (uang atau barang) untuk dikelola oleh pihak kedua serta memutuskan sebagian keuntungannya bagi pihak kedua (orang yang berakad maupun pengelola) *qirād* ini.<sup>5</sup>

Mudarabah diambil dari kata *al-ḍarb fī al-arḍ* yang artinya melakukan perjalanan untuk berdagang.<sup>6</sup> Kalimat diatas dapat dipahami sebagai bepergian dalam rangka menjalankan usaha, hal itu sesuai dengan kalimat yang terdapat dalam firman Allah Q.S. al-Muzammil/73: 20.

وَآخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahnya:

Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.<sup>7</sup>

Mudarabah dalam bahasa Arab juga berasal dari kata “*ḍaraba*”, yang sinonimnya “*ittajara*”, seperti dalam kalimat “*ḍaraba lī fulāni fī mālihi*” yang artinya *ittajara lahu fīhi*” yakni ia memberikan modal untuk berdagang kepada si Fulan.<sup>8</sup> Dalam ayat ini, menggambarkan peran atau tugas seorang mudarib (pengelola) yaitu orang yang bepergian di bumi untuk mencari karunia Allah.<sup>9</sup> Dimana seorang pengelola, memiliki tanggungjawab memelihara ternak sapi dengan baik, berusaha memberikan makanan dan perawatan dengan baik pada hewan ternak sapi, agar memperoleh hasil dari modal yang diberikan padanya untuk dikembangkan. Dan pihak pemilik modal, memiliki tanggungjawab dalam pengawasan pemeliharaan sapi, dan melakukan usaha pemantauan agar peternak

---

<sup>5</sup>Abdu al-Raḥman bin Muḥammad ‘Awaḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* (Cet. II; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 2003), h. 34.

<sup>6</sup>Sayyid Sābiq, *Fiḥu al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār Al-Fikri, 1981), h. 212.

<sup>7</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 575.

<sup>8</sup>Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu’jam al-Wasīṭ*, Juz 1 (Kairo: Dār Iḥyā al-Turāts al- ‘Arabiy, 1972), h. 536.

<sup>9</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Žuḥailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikri, 1989), h. 477.

dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik, tanpa kekurangan modal apapun.

## 2. Pembagian Keuntungan dalam Akad *Ju'ālah*

*Ju'ālah* adalah pemberian upah dalam jumlah tertentu kepada seseorang yang mengerjakan suatu pekerjaan khusus, baik itu oleh seseorang yang diketahui maupun tidak diketahui.<sup>10</sup> Sehingga akad ini disebut sebagai akad kesepakatan pembagian keuntungan, dimana pihak yang pertama memperoleh keuntungan dari hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pihak kedua. Sedangkan pihak kedua, menerima upah dari pekerjaan yang telah ia kerjakan, sebagai keuntungan yang ia dapatkan dari hasil pekerjaan yang diberikan oleh pihak pertama.<sup>11</sup>

Di antara contoh akad *ju'ālah* adalah hadiah yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang berprestasi, atau para pemenang dalam sebuah perlombaan, atau hadiah dengan jumlah tertentu. Termasuk di dalam akad *ju'ālah* juga, komitmen membayar sejumlah uang pada dokter yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu, atau pada guru yang bisa membimbing anaknya menghafal Al-Qur'an.<sup>12</sup>

Terdapat dalil akli yang juga menguatkan dibolehkannya akad *ju'ālah*, yaitu kebutuhan masyarakat yang mengharuskan adanya akad *ju'ālah* ini, seperti untuk mengembalikan binatang yang hilang, budak yang lari atau kabur, dan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri. Maka boleh mengeluarkan upah seperti akad mudarabah yang memberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola modal, hanya saja pekerjaan dan waktu yang belum jelas dalam *ju'ālah* sehingga akad ini tidak akan rusak dengan ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Selain itu, karena akad *ju'ālah* adalah sebuah keringanan berdasarkan kesepakatan ulama,

---

<sup>10</sup>Abdu al-Raḥman bin Muḥammad 'Awaḍ al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 34.

<sup>11</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), h. 314.

<sup>12</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Žuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 432.

karena mengandung ketidakjelasan sehingga dibolehkan bagi selain pemilik barang untuk memberikan upah dan orang yang dapat menyelesaikan pekerjaan itu berhak menerima upah tersebut,<sup>13</sup> seperti jika seseorang menitipkan hewan ternak sapi kepada temannya, kemudian temannya mempekerjakan oranglain untuk mengerjakan proses pengembangbiakan hewan ternak sapi, maka boleh bagi pengelola modal ini memberikan upah kepada orang yang telah membantunya dalam proses pengembangbiakan hewan ternak sapi ini.

### 3. Penerapan Praktek Mudarabah dalam Akad *Ju'alah* Ternak Sapi

Penerapan praktek mudarabah dalam akad *ju'alah* ternak dimana pemilik modal menyediakan modal untuk diserahkan sepenuhnya kepada amil, sedangkan amil bertanggungjawab atas pengelolaan modal tersebut.<sup>14</sup> Setelah amil mengerjakan pekerjaan yang diberikan pemilik modal, maka upah keuntungan dari hasil kerja amil akan diberikan, serta pemilik modal memperoleh hasil dari pencapaian pekerjaan yang telah dikerjakan oleh amil.<sup>15</sup>

Kerjasama dengan akad mudarabah diterapkan bagi hasil yang menggunakan akad *ju'alah* untuk memudahkan proses pembagian hasil dari modal yang dikeluarkan oleh pemilik modal, yang ditentukan berdasarkan target hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Jika target hasil tidak terpenuhi, maka pengelola modal tidak akan mendapatkan hasil dari usaha yang telah dikerjakannya. Sehingga, perlu akad *ju'alah* menjadi alternatif yang tepat bagi hasil yang memberikan keadilan untuk kedua belah pihak.

### C. Rumusan Masalah

Dengan berpedoman pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Žuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 434.

<sup>14</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Cet. VIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 171.

<sup>15</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Žuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 433.

1. Bagaimana konsep dasar mudarabah dan akad *ju'alah* dalam hukum Islam?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mudarabah dalam akad *ju'alah* ternak sapi di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad *ju'alah* ternak sapi dalam mudarabah di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka yang dilakukan akan melibatkan penelitian dan analisis terhadap sumber-sumber pustaka, yang terdiri atas 2 bagian:

##### **1. Referensi penelitian**

Kitab *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu* karya Wahbah bin Muṣṭafā al-Žuḥailī<sup>16</sup> adalah kitab yang terdiri dari 10 jilid, dimana pada jilid 5 dari kitab ini membahas penjelasan yang mencakup akad *ju'alah* dan akad mudarabah. Pada kitab ini, membahas berbagai aspek hukum Islam secara mendalam, termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah. Penulis telah menuliskan penjelasan mendalam mengenai konsep mudarabah dalam Islam yang menjelaskan secara detail tentang hukum-hukum mudarabah, syarat-syarat yang harus dipenuhi, pembagian keuntungan serta tanggungjawab masing-masing pihak. Peneliti dapat menggunakan buku ini sebagai referensi untuk memahami pandangan hukum Islam terhadap penerapan praktek *ju'alah* ternak sapi dalam mudarabah.

Kitab *Al-Mugnī* Karya Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah<sup>17</sup> adalah kitab yang terdiri dari 10 jilid, pada kitab ini penjelasan yang mencakup kebolehan *ju'alah* terdapat pada jilid 6. Kitab ini merupakan salah satu karya klasik yang dituliskan oleh ulama fikih terkemuka,

---

<sup>16</sup>Wahbah bin Muṣṭafā' al-Žuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikri, 1989).

<sup>17</sup>Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 6 (Cet. I; Mesir: Maktabah al-Qāhirah, 1979).

yang dapat menjadi referensi utama dalam studi fikih Islam yang membahas berbagai aspek hukum islam secara menyeluruh., termasuk masalah muamalah yang dijelaskan secara rinci, yang di dalamnya terdapat hukum bolehnya akad *ju'alah* dilakukan pada pekerjaan yang belum jelas dengan bagi hasil pekerjaan dan batas waktu yang tidak jelas, sehingga kitab ini dapat dijadikan pedoman bagi peneliti dalam memahami hukum *ju'alah*. Kitab *Al-Majmū' Syarah Al-Muhazzab* oleh Abū Zakariyyā Muḥyī bin Syaraf al-Nawawī<sup>18</sup>. Terdiri dari 20 jilid dimana pada jilid 13 adalah penjelasan yang mencakup bab mudarabah. Kitab ini merupakan kitab syarah dari buku Al-Muhazzab yang memberikan penjelasan mendalam tentang masalah fikih yang dibahas dalam kitab Muhazzab, termasuk didalamnya terdapat penjelasan hukum dari akad mudarabah, syarat dalam pelaksanaan akad mudarabah, serta rukun-rukun dalam akad mudarabah yang dapat peneliti gunakan sebagai referensi dalam memahami rukun dan syarat dari akad mudarabah.

Kitab *Bidāyatu Al-Mujtahid wa Al-Nihāyatu Al-Muqtaṣid* karya Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd,<sup>19</sup> Dalam buku ini terdiri dari 2 Jilid. Jilid 2 adalah buku yang banyak membahas bab muamalah diantaranya terdapat bab akad mudarabah dan akad *ju'alah*. Buku ini membahas prinsip-prinsip fikih dan memberikan penjelasan mendalam tentang perbedaan pendapat diantara 4 mazhab, serta memberi penjelasan mendalam tentang konsep-konsep, seperti ijtihad, kiyas, istihsan dan masalah mursalah dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Sehingga buku ini dapat digunakan sebagai referensi literatur dalam penerapan akad mudarabah ke dalam konsep bagi hasil akad *ju'alah*.

---

<sup>18</sup>Abū Zakariyyā Muḥyī bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarah al-Muhazzab*, Juz 13 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikri, 1929).

<sup>19</sup>Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa al-Nihāyatu al-Muqtaṣid*. Juz 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ulumiyah, 1998).

Buku *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah* ditulis Abdu al-Raḥmān bin Muḥammad 'Awaḍ al-Jazīrī<sup>20</sup>. Buku ini merupakan kumpulan dari fatwa-fatwa dan pandangan hukum yang disusun berdasarkan empat mazhab yang menganalisis secara mendalam tentang berbagai masalah hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, muamalah dan lain-lain, termasuk didalamnya penjelasan mendalam tentang akad mudarabah dan akad *ju'alah* pada bab muamalah. Yang juga akan dibahas dalam penelitian ini, buku ini sebagai salah satu rujukan yang membantu peneliti dalam menemukan hukum penerapan akad mudarabah dalam konsep bagi hasil akad *ju'alah* ternak sapi.

## 2. Penelitian terdahulu

Skripsi yang berjudul Analisis Akad Mudarabah menurut Literature Fiqh pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan ditulis oleh Pirido Habeahan.<sup>21</sup> Dalam Skripsinya, peneliti telah menuliskan hasil penelitiannya pada penerapan akad mudarabah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan sudah diterapkan sesuai dengan literature fikih dan teori, karena dalam syarat dan ketentuan pembukaan rekening tabungan mudarabah nasabah harus memberikan foto copy KTP/SIM/Paspor kepada bank, hal ini menunjukkan bahwa nasabah adalah orang yang telah cakap hukum dan mengerti dengan akad yang dijalani dan ini telah memenuhi syarat dari akid. telah membahas tentang akad mudarabah menurut literatur fikih dengan penerapannya pada seluruh aspek kegiatan bank dengan ketentuan syara, sehingga dapat menjalankan kegiatan bank dengan benar dan tepat dalam melakukan akad kerjasama dengan nasaba. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan melakukan

---

<sup>20</sup>Abdu al-Raḥmān bin Muḥammad 'Awaḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet. II; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 2003).

<sup>21</sup>Pirido Habeahan, "Analisis Akad Mudarabah Menurut Literatur Fiqh pada PT. BPRS Al-Washilah Medan", *Skripsi* (Medan: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017).

tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad mudarabah pada hewan ternak sapi dengan konsep bagi hasil akad *ju'ālah*.

Skripsi yang berjudul Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi ditinjau Akad Mudarabah yang ditulis oleh Miya Yustika.<sup>22</sup> Dalam Skripsinya, peneliti telah menuliskan hasil penelitiannya pada sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Riak Siabun yang ditinjau menggunakan akad Mudharabah. Yang mana sahibul mal (Pemodal) memberikan modalnya 100% kepada mudarib (Peternak) yang memiliki keahlian dalam merawat ternak sapi. Modal yang diberikan oleh sahibul mal berupa uang dan ternak sapi. Dalam pembagian persentase keuntungannya kedua belah pihak menyepakati dengan bagi hasil 60:40%. Peternak mendapatkan keuntungan 60% dari hasil penjualan dan pemilik modal mendapatkan 40% dari hasil penjualan. Sedangkan dalam penelitian ini, akan meneliti proses penggunaan akad mudarabah pada hewan ternak sapi dengan menggunakan konsep bagi hasil *ju'ālah* dalam pembagian hasil ternak sapi.

Jurnal yang berjudul Implementasi Akad Mudarabah Peternakan Sapi menurut Ekonomi Syariah ditulis oleh Chamin Thohari<sup>23</sup>. Pada jurnal ini penulis, telah menuliskan implementasi akad mudarabah terhadap peternakan sapi di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yang telah memenuhi seluruh rukun-rukun dan syarat-syarat keabsahan akad mudarabah yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah, dan dilakukan berdasarkan kesepakatan, kerelaan, dan kejujuran, sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam fikih muamalah. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan meninjau implementasi akad mudarabah dalam hukum Islam dengan konsep bagi hasil akad *ju'ālah* yang diterapkan pada bidang investasi ternak sapi.

---

<sup>22</sup>Miya Mustika, "Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi ditinjau Akad Mudarabah", *Skripsi* (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Fatmawati, 2022).

<sup>23</sup>Chamin Thohari, "Implementasi Akad Mudarabah Peternakan Sapi menurut ekonomi Syariah", *Al-Ahkam* 6, no. 1 (2001).

Jurnal yang berjudul *Ju'alah* dalam Pandangan Islam ditulis oleh M. Syaikhul Arif<sup>24</sup>, Pada Jurnal yang telah dituliskannya, penulis menuliskan penjelasan tentang *ju'alah* (pemberian upah) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. *Ju'alah* menurut Ibnu Rusyd adalah pemberian upah (hadiah) atas sesuatu manfaat yang diduga akan terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kemahiran dari seorang guru, atau pencari/menemukan hamba yang lari. Selain itu terdapat rukun, bentuk pelaksanaan *ju'alah*, pembatal *ju'alah* dan hikmah dalam *ju'alah*, diantara bentuk pelaksanaan *ju'alah*, yaitu adanya kisah dari perjalanan Nabi Musa a.s. bertemu dengan kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya minta Nabi Musa untuk direkrut sebagai pekerja guna menggembalakan kambing atau domba, yang kemudian akan diberi upah dengan menikahi salah satu putri dari Nabi Ishaq. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan menuliskan bentuk penerapan akad *ju'alah* dalam mudarabah.

Skripsi yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad *Ju'alah* Aksi Terjun Bebas yang ditulis oleh Muhammad Nur Itsnaini<sup>25</sup> Pada skripsi ini, penulis telah menuliskan Praktek aksi terjun bebas di curug gumawang lokawisata Baturraden yang telah sesuai dengan hukum Islam yang pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul, asalkan tidak karena paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalah diperbolehkan selama kegiatan itu bisa mendatangkan kemanfaatan dan dapat

---

<sup>24</sup>M. Syaikhul Arif, "*Ju'alah* dalam Pandangan Islam", *Al-Nadwah Kuala Tungkal* 2, no. 2 (2019).

<sup>25</sup>Muhammad Nur Itsnaini, "Pandangan Hukum Islam terhadap Akad *Ju'alah* Aksi Terjun Bebas", *Skripsi* (Purwokirto: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri, 2021).

kemudahan. Adapun cara mendapatkan uang atau upah yaitu dengan cara penerjun melompat dan berebut koin yang dilemparkan ke bawah air terjun. Sedangkan pada penelitian ini, akan dilakukan penelitian terhadap penerapan konsep bagi hasil akad *ju'alah* terhadap hewan ternak sapi yang menggunakan akad mudarabah sebagai akad kerjasamanya.

## ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis aspek hukum serta kepatuhan syariah dalam implementasi mudarabah dalam konsep pengupahan akad *ju'alah* ternak sapi. Beberapa tujuan khusus dalam penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu:

- a. Untuk mengetahui konsep dasar mudarabah dan akad *ju'alah* dalam hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan mudarabah dalam akad *ju'alah* ternak sapi di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek mudarabah dalam akad *ju'alah* ternak sapi di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

### **2. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

- a. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya pemahaman teoretis tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan konsep mudarabah dan akad *ju'alah* ternak sapi. Beberapa kegunaan yang dapat mencakup kegunaan teoritis, yaitu:

- 1) Memperluas wawasan tentang prinsip-prinsip hukum Islam, yang dapat membantu memperluas wawasan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan sistem pembiayaan dalam Islam.
- 2) Menyediakan kerangka hukum yang jelas, dengan adanya tinjauan hukum Islam, dapat memberikan kerangka atau tata cara yang jelas tentang pelaksanaan mudarabah dalam akad *ju'ālah* ternak sapi untuk memastikan kesesuaian praktek ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
- 3) Sebagai literatur akademik tentang hukum Islam dan aplikasinya dalam sistem pembiayaan, serta dapat menjadi referensi bagi para peneliti, akademis dan mahasiswa yang tertarik dengan bidang hukum Islam dalam sistem pembiayaan.

#### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi pedoman yang jelas (tepat dan sesuai hukum Islam) bagi pelaku bisnis dalam bidang pembiayaan di Desa Bontomanai Kecamatan Rulau Ale Kabupaten Bulukumba yang ingin menerapkan praktek mudarabah dalam akad *ju'ālah* ternak sapi.
- 2) Mendorong pengembangan ekonomi syariah. Dengan adanya penelitian ini dapat mendorong para pelaku bisnis dalam bidang pembiayaan untuk memanfaatkan harta (keuangan) yang sesuai prinsip syariah dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 3) Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang melandasi praktek mudarabah dalam akad *ju'ālah* ternak sapi, dengan lingkungan usaha yang transparan.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### **A. Mudarabah dan Pembahasannya**

##### **1. Mudarabah dan Hukumnya**

###### **a. Mudarabah**

Kata mudarabah merupakan kata serapan dari bahasa arab yang berasal dari kata “*daraba*”, pada kalimat *al-darb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian untuk memukul atau berjalan ini lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sinonim kata *daraba* adalah *qirād* berasal dari kata *al-qarḍu* atau potongan, pemilik memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan serta memperoleh sebagian keuntungannya.<sup>1</sup> Atau diambil dari kata *muqaradāh* yang berarti persamaan, atau karena keduanya (pemilik modal dan pengelola) sama dalam memperoleh keuntungan, atau karena modal berasal dari pemilik modal dan pengelolaannya dari amil. Hal itu karena amil berhak mendapatkan bagiannya dari keuntungan mudarabah sebagai imbalan dari pengelolaannya terhadap modal tersebut.<sup>2</sup>

Mudarabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qirād* atau *muqaradāh* bahasa penduduk Hijaz. Dalam literatur kitab fikih empat mazhab, maka umumnya akan ditemukan bahwa istilah mudarabah adalah istilah yang dipakai oleh ulama *Hanafiyah* dan *Hanbaliyah*. Sedangkan istilah *qirād* umumnya dipakai oleh para ulama *Syafi'iyah* dan *Malikiyah*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad al-Syarbinī, *Al-Iqnā' fī Ḥal al-faḥ Abi Syujā* (Kairo: Dār al-Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, 1425), h. 53.

<sup>2</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Ẓuhailī, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. I: Beirut: Dār al-Fikri, 2011), h. 476.

<sup>3</sup>Abū Zakariyyā Muḥyī bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarah al-Muḥaḥḥab*, Juz 13 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikri, 1929), h. 337.

Secara istilah, mudarabah bisa diartikan sebagai sebuah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana bentuk kontrak antara dua pihak ini salah satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pelaku usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung.<sup>4</sup>

Menurut istilah syarak, mudarabah berarti perjanjian antara dua pihak untuk bekerjasama dalam suatu usaha, yang salah satu pihak menyediakan dana untuk modal kerja kepada pihak lain dan keuntungan tersebut dibagi antar keduanya, sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Para ulama mengemukakan istilah mudarabah sebagai berikut:

- 1) Menurut para Fukaha, mudarabah merupakan akad yang sama sama mendukung dimana salah satu pihak membayarkan seluruh modal kepada pengelola dengan imbalan bagi hasil yang telah ditentukan, seperti setengah atau sepertiga dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>6</sup>
- 2) Menurut Hanafiyah, menganggap mudarabah memiliki tujuan dua belah pihak yang berakad asosiasi untuk saling menguntungkan, karena modal diserahkan kepada pihak lain dan pihak lain tersebut memiliki jasa pengelolaan modal. Jadi mudarabah merupakan akad *syirkah* yang mencari profit (keuntungan), satu pemilik modal dan satu lagi pemilik jasa.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Abdu al-Rahman bin Muḥammad ‘Awaḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* (Cet. II; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 2003), h. 35.

<sup>5</sup>Khosyi’ah Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 208.

<sup>6</sup>Abdu al-Rahman bin Muḥammad ‘Awaḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, h. 34.

<sup>7</sup>Burhānu al-Dīn Abū al-Ma’ālī Maḥmūd bin Aḥmad bin ‘Abdu al-‘Azīz bin ‘Amr, *Fiqh al-Muḥiṭ Burhāni fī Fiqh Nu’mān*, Juz 7 (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 2004), h. 124.

- 3) Pendapat Malikiyah tentang mudarabah adalah akad keagenan, dimana pemilik memberikan hartanya kepada pengelola untuk dikelola dengan imbalan yang telah ditentukan dalam bentuk emas atau perak.<sup>8</sup>
- 4) Imam Ḥanābilah berpendapat tentang mudarabah seperti pemilik modal yang menawarkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada pedagang dengan menerima bagian keuntungannya.<sup>9</sup>
- 5) Menurut Ulama Syafiiyah, mudarabah adalah perjanjian yang menetapkan bahwa seseorang memberikan dananya kepada orang untuk dijarah.<sup>10</sup>
- 6) Menurut Sayyid Sābiq, mudarabah merupakan akad antara dua pihak dimana salah satu pihak menawarkan sejumlah tertentu dengan syarat keuntungan dibagi rata sesuai kesepakatan.<sup>11</sup>

Dari penjelasan para ulama, dipahami bahwa mudarabah merupakan sebuah akad perjanjian yang sering digunakan oleh pihak sahibul mal (pemodal) dan mudarib (pengelola) untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

#### b. Hukum Mudarabah

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip yang digunakan dalam mudarabah adalah akad kerjasama dan bagi hasil yang memposisikan investor sebagai penyedia modal dan peternak sebagai pengelola dari modal. Konsep mudarabah sendiri didasari Q.S. al-Maidah/4: 1.

---

<sup>8</sup>Abū al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ulumiyah, 1988), h. 470.

<sup>9</sup>Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah, *‘Umdat al-Fiqh* (Beirut: Maktabah al-‘Iṣrīyah, 2004), h. 59.

<sup>10</sup>Abū Zakariyyā Muḥyī bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū’ Syarah al-Muḥaḏḏab*, Juz 13 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikri, 1929), h. 161.

<sup>11</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1977), h. 144.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“Hai orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.<sup>12</sup>

Akad adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan ijab dan kedua menyatakan kabul, yang kemudian menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut. Ijab dan kabul adalah perbuatan yang dilakukan antara dua pihak yang menunjukkan kerelaan keduanya untuk melakukan akad tersebut.<sup>13</sup>

Rukun dari akad adalah *al-‘āqidain* (orang yang berakad), *mahallu al-‘āqidaini* (objek akad) adalah suatu barang yang menjadi objek akad, sigat *al-‘āqd* (ijab dan kabul) yang mencakup persyaratan yang harus dipenuhi kedua pihak dan dalam syarat dari akad adalah *‘āqid* (sepakat) yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak, baik pemilik modal atau pengelola harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan tugas pengelolaan harta dengan baik.<sup>14</sup>

Akad *qirād* sudah ada sejak zaman jahiliyah dan Rasulullah saw. membiarkan praktek akad tersebut dalam Islam, dan kaum muslimin melakukannya, tanpa ada perdebatan. Dan Rasulullah saw. pernah melakukan hal tersebut, pergi dan membawa harta Khadijah sebagai barang *qirād*.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019), h. 575.

<sup>13</sup>Abdu al-Raḥmān bin Muḥammad ‘Awaḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, h. 145.

<sup>14</sup>Abdu al-Raḥmān bin Muḥammad ‘Awaḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, h. 146.

<sup>15</sup>Abū Muḥammad Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Hazm, *Al-Muḥallah*, Juz 7 (Cet. I: Beirut: Dār al-Fikri, t.th.), h. 96.

Ibnu Rusyd mengatakan “Tidak ada perbedaan diantara kalangan muslimin tentang kebolehan menjalankan praktek mudarabah”.<sup>16</sup> Dalam syarak, mudarabah merupakan suatu akad atau perjanjian atas sekian uang atau barang untuk dikelola oleh amil (pengusaha) dalam sebuah usaha, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik sama rata ataupun satu kelebihan yang satu atas yang lain.<sup>17</sup>

Dalam hadis yang diriwayatkan Ṣālih bin Syu’aib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّبَالِشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابنو ماجة)<sup>18</sup>

Artinya:

Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, *muqāraḍah* (mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.

Berdasarkan hadis diatas, dapat dikisahkan bahwa praktek kerjasama mudarabah diperbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan di dalamnya, yang dapat memberikan manfaat pada pemilik modal dan juga pengelola usaha tersebut.<sup>19</sup>

Sedangkan dalil kias adalah bahwa mudarabah dapat dikisahkan pada akad *musāqah* (akad memelihara tanaman) karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya, karena manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisniskannya. Ada pula manusia yang tidak mempunyai harta, tapi mahir

<sup>16</sup>Abū al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 2, h. 470.

<sup>17</sup>Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 33.

<sup>18</sup>Abū Abdillāh Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Irak: Dār Ihyā’ al-Kitāb al-Arabiyah, 1980), h. 273.

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 138.

dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad mudarabah ini dibolehkan secara syarak untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe manusia itu. Allah Swt, tidak mensyariatkan akad-akad kecuai karena demi kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hamba-hamba-Nya.<sup>20</sup>

Hikmah disyariatkannya mudarabah adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong-menolong diantara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman, kemahiran dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik.<sup>21</sup>

Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum mudarabah dengan ijmak yang berlandaskan pada nas. Mudarabah sudah terkenal di kalangan bangsa Arab jahiliah, terlebih dikalangan suku Quraisy. Mayoritas orang Arab bergelut di bidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para amil (pengelola). Rasulullah pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah. Kafilah dagang yang terdapat di dalamnya Abu Sufyan (dalam kisah perang Badar), mayoritas dari mereka melakukan mudarabah dengan Abu Sufyan dan yang lainnya.<sup>22</sup>

Ketika Islam datang, Rasulullah saw. mengakui dan menyetujui akad ini. Para sahabatnya pun melakukan perjalanan dagang dengan mengelola modal orang lain berdasarkan akad mudarabah sementara beliau tidak melarang hal itu. Sunah merupakan perkataan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah saw. Maka ketika beliau telah mengakui mudarabah, berarti mudarabah telah ditetapkan oleh sunah.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Abū Zakariyyā Muḥyī bin Syaraf Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarah al-Muḥaẓẓab*, Juz 13, h. 344.

<sup>21</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Ẓuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 479.

<sup>22</sup>Aḥmad bin Taimiyah, *Majmu' Fatāwā* (Beirut: Dār al- Fikri, 1940), h. 195

<sup>23</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Ẓuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 478.

## 2. Rukun dan Jenis Mudarabah

### a. Rukun Mudarabah

Secara umum, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun dan syarat mudarabah terdiri atas:

- 1) *‘Āqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (amil mudarib),
- 2) *Ma’qud ‘alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan,
- 3) *Ṣigat*, yaitu ijab dan kabul<sup>24</sup>

Ijab dan kabul yaitu persetujuan kedua belah pihak yang merupakan konsekuensi dari prinsip antara (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudarabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan kabul antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat yaitu:

- a) Ijab dan kabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudarabah. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata mudarabah, *qirād*, *muqāradah*, muamalah, atau semua kata yang semakna dengannya.<sup>25</sup>
- b) Ijab dan kabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama diketahui oleh pihak kedua, artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya.
- c) Ijab dan kabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Žuhailī, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 479.

<sup>25</sup>Abū Zakariyyā Muḥyī bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū’ Syarah al-Muḥaẓẓab*, Juz 13, h. 337.

<sup>26</sup>Abū Zakariyyā Muḥyī bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū’ Syarah al-Muḥaẓẓab*, Juz 13, h. 338.

## b. Syarat Mudarabah

Untuk keabsahan mudarabah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'āqid*, modal, dan keuntungan.

### 1) Syarat yang Berkaitan dengan *'Āqid*

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *'āqid* adalah bahwa *'āqid* baik pemilik modal maupun pengelola (mudarib) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan.<sup>27</sup>

### 2) Syarat yang Berkaitan dengan Modal

Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal adalah sebagai berikut.

- a) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka mudarabah tidak sah.
- b) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
- c) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada di tangan pengelola. Syarat ini disepakati oleh jumhur ulama, yakni Hanafiah, Malikiyah, Syafiyah, Auzā'i, Abu Šaur, dan Ibnu al-Munzir.<sup>28</sup>

### 3) Persetujuan Kedua Belah Pihak (ijab dan kabul)

Para ulama fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul, yaitu:

- a) Pertama, *jalāu al-ma'nā*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b) Kedua, *tawafud*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.

---

<sup>27</sup>Alī Fikrī, *Al-Mu'āmalāt al-Mādiyah wa al-Adabiyah* (Cet. I; Mesir: Mustafā al-Bāb al-Halabī wa Aulādah, 1938), h. 843.

<sup>28</sup>Wahbah bin al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 483

c. Ketiga, *jazmu al-'iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.<sup>29</sup>

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela. Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudarabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana. Sedangkan pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4) Adanya Pekerjaan atau Usaha<sup>30</sup>

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan digunakannya untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijualnya. Ini memang tidak termasuk jenis perdagangan murni yang mana seseorang hanya terlibat dalam pembelian dan penjualan.

Tetapi hal tersebut dapat dibenarkan sebab persekutuan antara modal dan tenaga terjadi dalam kegiatan ini, bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan sehingga bagi hasil akan selalu dapat diwujudkan. Kalau ditarik lebih jauh ke era modern ini, makna perdagangan menjadi luas. Semua kerja ekonomi yang mengandung kegiatan membuat atau membeli produk atau jasa kemudian menjualnya atau menjadikannya produk atau jasa tersebut menjadi sebuah keuntungan merupakan arti dari perdagangan jual dan beli maka hal itu termasuk berdagang. Oleh karena itu tampaknya semua kegiatan ekonomi itu mengandung unsur perdagangan. Jadi sesungguhnya, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha. Tentu saja tidak

---

<sup>29</sup>Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 48.

<sup>30</sup>Alauddin al-Kasani, *Badai' al-Syanai' fi Tartib al-Syarai'*, Juz 6 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), h. 121

hanya menguntungkan. Tetapi harus sesuai dengan ketentuan syariah sehingga merupakan usaha yang halal.

Dalam menjalankan usaha ini sahibul mal tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha dan tidak boleh membatasi usaha mudarib sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya perolehan keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi di lain pihak pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya dalam ketentuan syariah secara umum. Jika dilakukan dalam usaha yang dijalankan di bawah akad mudarabah terbatas, maka ia harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sahibul mal.

#### 5) Nisbah Keuntungan<sup>31</sup>

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudarabah. Mudarib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan sahibul mal mendapat imbalan atas modal yang telah dikeluarkannya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan disyaratkan:

- a) Keuntungan dalam perjanjian mudarabah disyaratkan harus jelas ketentuannya, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Hal ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian diantara kedua belah pihak. Selain itu mudarib akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal.
- b) Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerja sama oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan tersebut untuk orang yang selain mereka (dua pihak kecuali untuk kedua orang dari budak mereka) apa yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang budak haruslah dipadukan kepada apa yang disyaratkan untuk keduanya, demikian menurut mazhab Syafii.

---

<sup>31</sup>Abū Zakariyyā Muhyī bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarah al-Muhazzab*, Juz 13, h. 380-382.

### c. Jenis-Jenis Mudarabah<sup>32</sup>

Terdapat dua jenis mudarabah yaitu, mudarabah *al-mutlaq* (mutlak) dan mudarabah *al-muqayyad* (terikat).

#### 1) Mudarabah Mutlak

Mudarabah *al-mutlaq* merupakan pemberian penyandang dana diberikan untuk pengelola tanpa ada batasan pemberian apapun, seperti mengungkapkan “Saya berikan uang ini kepadamu kemudian dikelola, lalu keuntungannya kita dibagi bersama secara adil, dibagi sesuai kesepakatan setengah atau sepertiga, sesuai perjanjian”. Atau mudarabah *mutlaq* merupakan akad mudarabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu atau tempat usaha.

#### 2) Mudarabah Terikat

Mudarabah *al-muqayyad* merupakan pemberian dana yang diserahkan pengelola dengan mengajukan persyaratan yang bersifat membatasi misalnya, bahwa pengelola harus beternak dengan merawat ternak tersebut di rumah, tidak boleh diliarikan ke kebun atau sembarang tempat agar tidak terjadi kehilangan hewan ternak.<sup>33</sup>

### **3. Hukum Perselisihan Pemilik Modal dan Amil serta Pembatalan Mudarabah**

#### a. Hukum Perselisihan Pemilik Modal dan Amil

Pemilik modal dan amil terkadang berselisih dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan mudarabah, seperti perselisihan dalam masalah keumuman dan kekhususan pekerjaan, kerusakan modal, pengembalian modal, besarnya keuntungan yang disyaratkan, dan besarnya modal.

#### 1) Perselisihan dalam Keumuman dan Kekhususan Pekerjaan

---

<sup>32</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Žuhailī, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 479.

<sup>33</sup>Abū Bakr bin Mas’ūd al-Ḥanafī, *Al-Badā’i al-Šanā’i* (Mesir: Dār al-Kitāb al- ‘Ilmiyah, 1910), h. 109.

Jika pemilik modal dan mudarib berselisih dalam masalah keumuman atau kekhususan pekerjaan, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang mengaku keumuman. Seperti jika salah seorang di antara mereka mengaku melakukan mudarabah secara umum, baik dalam jenis perdagangan secara umum, tempat maupun orang-orang yang berinteraksi dengannya, sedangkan pihak yang lainnya mengaku melakukan mudarabah secara khusus, baik dalam jenis perdagangan, tempat maupun berinteraksi dengan orang tertentu, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang mengaku keumuman, karena keumuman sesuai dengan tujuan akad mudarabah.<sup>34</sup>

## 2) Perselisihan dalam Pengembalian Modal

Jika mereka berdua berselisih dalam masalah pengembalian modal, di mana amil mengatakan telah terjadi pengembalian dan pemilik modal mengingkarinya, maka perkataan yang diterima menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah perkataan pemilik modal. Selain itu, karena amil memegang modal untuk manfaat dirinya, maka perkataannya tidak diterima dalam masalah pengembaliannya, sama seperti orang yang meminjam. Menurut ulama Malikiyah dan Syafiiyah dalam pendapat yang paling sah, perkataan yang diterima adalah perkataan amil, karena dia adalah orang yang diberi amanah.<sup>35</sup>

## 3) Perselisihan dalam Jumlah Modal

Jika mereka berdua berselisih dalam masalah besarnya modal, maka perkataan yang diterima adalah perkataan mudarib menurut kesepakatan Ulama. Seperti jika pemilik modal berkata, "Saya telah memberikan dua ribu padamu," dan amil berkata, "Kamu hanya memberikan seribu padaku," maka perkataan yang

---

<sup>34</sup>Abū Bakr bin Mas'ūd al-Ḥanafī, *Al-Badā'i al-Ṣanā'i* (Mesir: Dār al-Kitāb al- 'Ilmiyah, 1910), h. 109.

<sup>35</sup>Abū Bakr bin Mas'ūd al-Ḥanafī, *Al-Badā'i al-Ṣana'i*, h. 108.

diterima adalah perkataan mudarib, karena mereka berdua berselisih dalam masalah besarnya modal yang dipegang.

#### 4) Perselisihan dalam Jumlah Keuntungan

Jika pemilik modal dan mudarib berselisih dalam masalah besarnya keuntungan yang disepakati dalam akad, maka menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah dalam riwayat yang kuat dari Ahmad, perkataan yang diterima adalah perkataan pemilik modal.<sup>36</sup>

b. Pembatalan Mudarabah, meliputi:

- 1) Beberapa kondisi syarat mudarabah belum terwujud. Jika salah satu syarat mudarabah belum terwujud. Di sisi lain dana tersebut dimiliki oleh pengelola dan dipelihara sehingga pengelola menerima bagian dari keuntungan. Imbalan adalah gaji dari pekerjaannya yang selama ini pengelola yang melakukan pekerjaannya dengan baik, pengelola berhak menerima imbalan berupa upah. Dalam usaha pasti ada keuntungan dan kerugian yang menjadi resiko pemilik modal. Apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal harus menanggungnya karena pengelola adalah seorang pekerja yang hanya dibayar dari imbalan dan bukan kewajibannya atas kerugian, melainkan dari kecerobohan pekerja sendiri.
- 2) Jika pengelola berencana melalaikan pekerjaannya atau pengelola melakukan sesuatu yang berbeda dari rencana kontrak. Situasi seperti ini dapat mengakibatkan pengelola wajib menanggung segala sesuatunya apabila timbul hal yang merugikan, sebagai akibat dari perbuatan pengelola.
- 3) Bila pengelola atau penyandang dana meninggal dan sebaliknya apabila satu penyandang dana meninggal, maka mudarabah tersebut menjadi batal.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Žuhailī, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Juz 5, h. 509-510.

<sup>37</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 143.

## B. *Ju'alah* dan Pembahasannya

### 1. *Ju'alah* dan Hukumnya

*Ju'alah* (pemberian upah) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya.<sup>38</sup> *Ju'alah* menurut Ibnu Rusyd adalah pemberian upah (hadiah) atas sesuatu manfaat yang diduga akan terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kemahiran dari seorang guru, atau pencari menemukan hamba yang lari.<sup>39</sup> Sedangkan menurut syarak, akad *ju'alah* adalah kesepakatan memberikan imbalan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.<sup>40</sup>

Menurut Abdurahman al-Jazīrī, yang dimaksud *ju'alah* (pemberian upah) adalah pemberian seseorang atau menyebutkan hadiah dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Sebuah contoh, seorang berkata: “Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”. Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang dia sediakan, banyak atau sedikit.<sup>41</sup>

Beberapa sumber hukum yang digunakan sebagai landasan hukum *ju'alah*, yaitu:

#### a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an, Allah Swt. menerangkan bentuk aplikasi *ju'alah* pada kisah Nabi Yusuf as. beserta saudara-saudaranya. Tepatnya di dalam Q.S. Yusuf/12:72. Allah Swt. berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ

<sup>38</sup>Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1 (Kairo: Dār Ihyā al-Turāts al-'Arabiy, 1972), h. 126.

<sup>39</sup>Abū al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 2, h. 460.

<sup>40</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Žuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 432.

<sup>41</sup>Abdu al-Raḥman bin Muḥammad al-Jazīrī, *Al-Fiqhu 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 326.

Terjemahnya:

Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan gelas piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".<sup>42</sup>

Abū Bakar al-Jazīrī menjelaskan bahwa makna dalam ayat ini dikisahkan nabi Yusuf as. telah menjadikan bahan makanan seberat beban unta sebagai upah atau hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang.<sup>43</sup> Ayat ini menjadi landasan bolehnya memberikan upah kepada orang yang melakukan pekerjaan tertentu, yang dalam bab fikih disebut *ju'alah*.<sup>44</sup>

#### b. Sunah

Referensi para ahli fikih dalam masalah *ju'alah* adalah hadis Nabi saw. yang terdapat dalam sahih al-Bukhari.

قَالَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيَّفُوهُمْ فَلَدِعُ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطُ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِعَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَا فَلَمْ تُضَيَّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَاحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتَفَعَلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَاحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ افْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَندُكِرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَتَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَهَّا رُقِيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ افْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ يَهْدَا<sup>45</sup>.

<sup>42</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 244.

<sup>43</sup>Jābir bin Mūsā bin Abdu al-Qādir bin Jābir Abū Bakar al-Jazīrī, *Aisarut al-Tafāsir*, Juz 2 (Cet. V; Madinah: Maktabah al-'Ulūmu wa al-Ḥikma, 2003), h. 630.

<sup>44</sup>Abdu al-'Azīz bin Marzūqin al-Tarīfī, *Al-Tafsīr wa al-Bayān lī Ahkāmī Al-Qur'ān*, Juz 3 (Cet. II; Riyād: Maktabah al-Minhāj, 2017), h. 1647.

<sup>45</sup>Muḥammad bin Isma'īl bin Ibrāhīm, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* (Beirut: Dār al-Fikri, 1981) h. 177.

Artinya:

Berkata al-Bukhārī: "Telah diceritakan oleh Abū al-Nu'mān telah, Abū 'Awanah kepada kami dari Abū Bisyr, Abū al-Mutawakkil dan Abū Sā'id r.a. berkata: Sebagian sahabat Nabi saw. pergi dalam suatu safar yang mereka lakukan. Mereka singgah di sebuah perkampungan Arab, lalu mereka meminta jamuan kepada mereka (penduduk tersebut), tetapi penduduk tersebut menolaknya, lalu kepala kampung tersebut terkena sengatan, kemudian penduduknya telah bersusah payah mencari sesuatu untuk mengobatinya tetapi belum juga sembuh. Kemudian sebagian mereka berkata, "Bagaimana kalau kalian mendatangi orang-orang yang singgah itu (para sahabat). Mungkin saja mereka mempunyai sesuatu (untuk menyembuhkan)" Maka mereka pun mendatangi para Sahabat lalu berkata, "Wahai kafilah! Sesungguhnya pemimpin kami terkena sengatan dan kami telah berusaha mencari sesuatu untuk (mengobati)nya, tetapi tidak berhasil. Maka apakah salah seorang di antara kamu punya sesuatu (untuk mengobatinya)?" Lalu di antara Sahabat ada yang berkata, Ya. Demi Allah, saya bisa merukiah. Tetapi, demi Allah, Kami telah meminta jamuan kepada Kamu namun kamu tidak memberikannya kepada Kami. Oleh karena itu, Aku tidak akan merukiah untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kami." Maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawanan kambing, lalu ia pun pergi (mendatangi kepala kampung tersebut), kemudian meniupnya dan membaca "*Alḥamdulillahi Rabbi al-‘ālamīn*," (surat Al-Fatihah), maka tiba-tiba ia seperti baru lepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan kembali tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang mereka sepakati itu, kemudian sebagian Sahabat berkata, "Bagikanlah." Tetapi sahabat yang merukiah berkata, "Jangan kalian lakukan sampai Kita mendatangi Nabi saw., lalu kita sampaikan kepadanya masalahnya, kemudian kita perhatikan apa yang Beliau perintahkan kepada kita." Kemudian mereka pun datang menemui Rasulullah saw. dan menyebutkan masalah itu. Kemudian Beliau bersabda, "Dari mana kamu tahu, bahwa Al-Fatihah bisa sebagai rukiah?" Kemudian Beliau bersabda, "Kamu telah bersikap benar! Bagikanlah dan sertakanlah aku bersama kalian dalam bagian itu."

Berdasarkan hadis di atas tentang orang yang mengambil upah atas pengobatan dengan surah al-Fatihah, yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Nasa'i dari Abu Sa'id al-Khudri. Diriwayatkan bahwa beberapa orang sahabat Rasulullah sampai pada satu kampung badui tapi mereka tidak dijamu. Pada saat demikian tiba-tiba kepala suku badui disengat kalajengking. Penduduk kampung itu pun bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati?" Para sahabat menjawab, "Kalian belum menjamu kami. Kami tidak akan melakukannya kecuali jika kalian memberi kami upah." Maka mereka menyiapkan sekawanan domba. Lalu seorang sahabat membaca surah al-Fatihah dan mengumpulkan air ludahnya

kemudian meludahkannya sehingga kepala suku itu pun sembuh. Penduduk kampung itu pun lalu memberi domba yang dijanjikan kepada para sahabat.<sup>46</sup>

Hadis di atas juga menjadi dasar diperbolehkannya *ju'alah* dan sangat jelas (*ṣarih*) dalam Islam. Yang dilakukan oleh para sahabat Nabi tersebut salah satu amalan yang diridai oleh Nabi Saw. Tidak ada pengingkaran dalam hadis tersebut, menunjukkan bahwa *ju'alah* sah dan tidak diharamkan.<sup>47</sup>

### c. Kias

Pendapat Ibnu Qudamah, bahwa kebutuhan masyarakat memerlukan adanya *ju'alah*, sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan hewan ternak yang hilang. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad *ju'alah* untuk keperluan seperti ini dibolehkan (sekalipun bentuk dan pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas.<sup>48</sup>

## 2. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

a. Rukun *Ju'alah* (Pemberian Upah) adalah sebagai berikut:

- 1) *Sigah* akad (ijab kabul akad)
- 2) Orang yang menjanjikan memberi upah (*jā'il*)
- 3) Orang yang diberi pekerjaan (*majūl lahu* atau amil)
- 4) Pekerjaan yang akan dilaksanakan
- 5) Upah<sup>49</sup>

b. Syarat *Ju'alah* (pemberian upah), yaitu:

- 1) *Sigah* Akad (Ijab Kabul Akad)

---

<sup>46</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Žuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 434

<sup>47</sup>Muḥammad Fuād Abdu al-Bāqī, *Al-Lu'lu' wa al-Marjān* (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikri, t.th), h. 828.

<sup>48</sup>Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 6 (Cet. I; Mesir: Maktabah al-Qāhirah, 1979), h.323.

<sup>49</sup>Abū Zakariyyā Muhyī bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍatu al-Ṭālibin* (Beirut: Maktabah al-Islām, 1991), h. 302.

*Sigah* akad (ijab kabul akad) itu harus mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan ditentukan upahnya. Jika mengerjakan *ju'alah* (pemberian upah) tanpa seizin orang yang menyuruh (pemilik barang) maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika pekerjaan yang diberikan padanya belum selesai.<sup>50</sup>

2) Orang yang Menjanjikan Memberi Upah (*Jā'il*)

Dalam hal ini orang yang menjanjikan upah itu boleh orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain.

3) Orang yang Diberi Pekerjaan (*Majūl lahu* atau Amil)<sup>51</sup>

Dalam hal ini, orang yang diberi pekerjaan harus orang yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaanyang diberikan oleh *jā'il*.

4) Pekerjaan yang akan Dilaksanakan

Pekerjaan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam,<sup>52</sup>

5) Upah

Upah harus jelas, jumlah yang akan diterima oleh orang yang bekerja sesuai dengan transaksi atau perjanjian yang telah ditentukan.<sup>53</sup>

### 3. Pembagian Keuntungan dan Resiko dalam Akad *Ju'alah*

Keuntungan adalah perolehan hasil yang dicapai, melebihi nilai modal awal yang dikeluarkan. Sedangkan, kerugian merupakan perolehan hasil yang dicapai, kurang dari modal yang telah dikeluarkan. Sehingga, dalam setiap usaha memerlukan pembagian keuntungan dan resiko yang sama dari hasil usaha kerjasama yang dilakukan.

#### a. Pembagian Keuntungan dalam Akad *Ju'alah*

---

<sup>50</sup>Husain bin 'Audah, dkk., *Al-mausu'ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitiyah* (Beirut: Dār al-Ḥazm, 1973), h. 210.

<sup>51</sup>Husain bin 'Audah, dkk., *Al-mausu'ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitiyah*, h. 212.

<sup>52</sup>Husain bin 'Audah, dkk., *Al-mausu'ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitiyah*, h. 214.

<sup>53</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 189.

Keuntungan dalam akad *ju'alah* merupakan upah yang diberikan kepada *maj'ul lahu* atau orang yang telah melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanābilah bersepakat bahwa akad ini tidak mengikat, sehingga boleh bagi *maj'ul lahu* atau amil melakukan pembatalan akad. Namun berbeda dalam waktu pembatalan akad, ulama Malikiyah berpendapat bolehnya dibatalkan akad hanya sebelum pekerjaan dimulai.<sup>54</sup>

Ulama Syafiiyah dan Hanābilah, membolehkan pembatalan akad, kapan saja sesuai keinginan *maj'ul lahu* dan *jā'il*. Apabila *maj'ul lahu* yang membatalkan akad setelah pekerjaan dimulai, maka *maj'ul lahu* tidak memperoleh upah atau keuntungan apapun dari pekerjaan tersebut. Namun, jika *jā'il* sebagai pembatal akad, maka *maj'ul lahu* berhak mendapatkan upah atau keuntungan dari pekerjaan yang telah ia kerjakan, menurut ulama Syafii dalam pendapat yang paling benar. Hal ini sama, jika pemilik modal (*jā'il*) membatalkan akad mudarabah, maka pengelolah usaha (*maj'ul lahu*) berhak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah ia lakukan.<sup>55</sup>

*Maj'ul lahu* tidak berhak mendapatkan upah kecuali dengan izin pemilik pekerjaan itu dan dengan menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga jika amil (*ma'jūl lahu*) bekerja tanpa seizin pemilik pekerjaan itu, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun. Dan jika amil belum menyelesaikan pekerjaannya, maka dia tidak berhak mendapatkan upah.<sup>56</sup>

Sementara itu, ulama Syafiiyah dan Hanābilah, berpendapat boleh bagi *jā'il* menambah atau mengurangi upah seperti dalam akad mudarabah. Hanya saja ulama Syafiiyah memperbolehkan hal tersebut kapan saja, baik sebelum pekerjaan dilakukan ataupun setelahnya. Sedangkan ulama Hanabila membatasi perubahan

---

<sup>54</sup>Abū Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 6, h. 658

<sup>55</sup>Abū Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 6, h. 658

<sup>56</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Žuhailī, *Al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuh*, Juz 5, h. 438.

ini, pengurangan dan penambahan ini hanya boleh dilakukan sebelum pekerjaan dimulai.<sup>57</sup>

#### b. Resiko dalam Akad *Ju'alah*

Resiko dari akad *ju'alah* diantaranya:

##### 1) Perselisihan dalam Masalah Persyaratan Upah

Jika terjadi perselisihan dalam masalah persyaratan upah, misalnya salah satunya mengingkari persyaratan tersebut, maka orang yang mengingkari itu yang dibenarkan sumpahnya. Seperti jika amil berkata “Kamu mensyaratkan memberikan upah pada Saya”, Tapi pemilik mengingkarinya, maka Si Pemilik itu dibenarkan dengan sumpahnya. Hal itu karena asalnya tidak ada persyaratan upah.

##### 2) Dalam Masalah Keuntungan yang Diberikan

Ulama Malikiyah dan Syafiiyah berpendapat bahwa keduanya disumpah, dan akad *ju'alahnya* dibatalkan, lalu Si Pemilik wajib memberikan upah yang umum berlaku. Sedangkan ulama Hanabila berpendapat bahwa ucapan yang dibenarkan adalah ucapan Si Pemilik dengan sumpahnya, karena asalnya tidak ada penambahan yang diperselisihkan, melainkan pengurangan upah. Begitupun ucapan yang dibenarkan adalah ucapan Si Pemilik dalam ada tidaknya imbalan, sama seperti pemilik modal dalam akad mudarabah. Jika kedua belah pihak bersumpah, maka akadnya menjadi batal, dan *ja'il* wajib membayar upah umum yang berlaku.<sup>58</sup>

Dengan adanya pembagian keuntungan dan resiko dalam *ju'alah* ini, dapat memberikan konsep bagi hasil yang adil bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Sehingga, seseorang dari salah satu pihak tidak akan melakukan pembatalan akad *ju'alah* karena merasa dirugikan oleh pihak lainnya.

---

<sup>57</sup>Abū Zakariyyā Muhyī bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarah al-Muhazzab*, Juz 13, h. 163.

<sup>58</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Žuhailī, *Al-fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 439.

Pembatalan *ju'alah* dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak (orang yang menjanjikan memberi upah dengan orang yang dijanjikan upah tersebut) memiliki hak yang sama untuk membatalkan akad sebelum pekerjaan dimulai oleh amil. Jika pembatalan datang dari orang yang diberikan pekerjaan atau amil, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi jika ia membatalkannya dari pihak yang menjanjikan upah atau *ja'il* maka yang bekerja (amil) berhak menuntut upah sejumlah pekerjaan yang telah dilakukannya.<sup>59</sup>

### **C. Penerapan Akad Mudarabah dalam Konteks Bagi Hasil Akad *Ju'alah* pada Hewan Ternak Sapi**

#### **1. Penerapan Dua Akad dalam Satu Kerjasama**

Penerapan dua akad dalam satu kerjasama atau sering disebut multi akad yang berarti himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.<sup>60</sup>

Dalam fikih muamalah kontemporer, multi akad populer disebut sebagai *al-'uqūd al-murakkabah* yaitu kesepakatan 2 pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, mudarabah dengan wakalah, hibah, *ju'alah* dan seterusnya.<sup>61</sup> Diantara bentuk akad dari *al-'uqūd al-murakkabah* yaitu *al-'uqūd al-mujtami'ah* yang berarti berkumpulnya 2 akad yang berbeda, sehingga menimbulkan akibat hukum dalam 1 akad terdapat hukum atas satu objek dengan 1 imbalan baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

---

<sup>59</sup>Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Cet. I: Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 205.

<sup>60</sup>Nazzih Hamād, *Al-'Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islamī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2005), h. 7.

<sup>61</sup>Nazzih Hamād, *Al-'Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islamī*, h. 8.

Pandangan ulama tentang multi akad ini, jumhur ulama menyatakan bahwa penggunaan akad ganda adalah sah serta boleh dilakukan, tidak haram dan tidak batal kecuali ada dalil syari yang mengharamkannya.<sup>62</sup> Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan perubahan atas apa yang telah ditentukan, sedangkan dalam bidang muamalah terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan baru kerana prinsip dasarnya adalah diperbolehkan.<sup>63</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, hukum kebolehan menggabungkan 2 akad atau multi akad dikembalikan ke hukum asal akad. Sehingga dapat dipahami sebab-sebab kebolehan multi akad, yaitu akad-akad yang membangunnya merupakan akad-akad yang halal, tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia serta tidak ada dalil yang mengharamkan multi akad.<sup>64</sup>

## 2. Penerapan Akad Mudarabah

Menurut *Fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000* tentang Pembiayaan mudarabah (*qirād*). Ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemilik modal dan peternak dalam melakukan kerjasama, yaitu:<sup>65</sup>

- a. Penyedia dana (sahibul mal) dan pengelola (mudarib) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* (tegas dan berterus terang) menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

---

<sup>62</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 130.

<sup>63</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Žuhailī, *Al-fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 172.

<sup>64</sup>Abdullah al-‘Imrāni, *Al-‘Uqud al-Maliyah Al-Murakkabah* (Riyāḍ: Esbelia, t.th.), h. 72.

<sup>65</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, “*Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000*,” (Jakarta: National Shariah Board 2000), h. 4-5.

- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudarib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan (diberikan langsung) kepada mudarib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan mudarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - 2) Bagian keuntungan setiap orang (dari kedua belah pihak) harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah baru berdasarkan kesepakatan.
  - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola, sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak sepenuhnya milik pengelola, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudarabah, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudarabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

### **3. Penerapan Bagi Hasil Akad *Ju'alah* Ternak Sapi**

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa konsep bagi hasil yang digunakan harus memenuhi syarat keuntungan pada poin. d, dan dalam penelitian ini menyertakan akad *ju'alah* sebagai akad yang digunakan untuk membantu proses bagi hasil antara pihak pemilik modal dan juga pengelola modal. Pembagian hasil dari akad *ju'alah* dengan memberikan keuntungan (upah) pada pengelola, dan pemilik dana mendapatkan hasil dari pencapaian pekerjaan pengelola.

Dalam skema *ju'alah*, artinya pihak pengelola berhak mendapatkan keuntungannya, apabila ternak sapi yang dititipkan padanya itu beranak. Jika ternak tersebut tidak beranak maka pemelihara tidak dapat keuntungan apapun. Pada penerapan perjanjian mudarabah, keuntungan para pihak berupa hewan yang terlahir. Dalam ilustrasinya, jika di periode pertama melahirkan anak pertama, maka anak pertama itu menjadi milik pemilik modal, dan pada saat kelahiran kedua itu menjadi milik pengelola atau peternak. Kemudian, saat hewan tersebut tidak melahirkan maka kerugian menjadi kerugian bersama.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam metode penelitian ini akan diuraikan tentang jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan data.

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*). *Field research* dilakukan untuk sebuah penelitian yang tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat terhadap fakta keadaan saat ini.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana penerapan hukum Islam pada penggunaan akad mudarabah dengan sistem bagi hasil *ju'alah*.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian, karena pada lokasi ini memiliki jumlah masyarakat yang cukup banyak melakukan akad mudarabah dengan konsep bagi hasil akad *ju'alah* dalam sistem pembiayaan (investasi).

Di lokasi penelitian terdapat orang-orang yang ingin melakukan usaha peternakan sapi, namun tidak memiliki modal dan sebagian masyarakatnya ingin memiliki peternakan sapi, namun tidak memiliki waktu untuk mengelola peternakan. Sehingga alternatif dalam melakukan investasi menjadi pilihan bagi mereka, sehingga modal awal dari sahibul mal dimanfaatkan untuk membeli hewan

---

<sup>1</sup>Lila Pangestu, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), h. 44.

ternak sapi untuk dijadikan objek investasi. Dengan demikian, lokasi ini dijadikan sebagai lokasi studi kasus untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

### **1. Pendekatan Normatif**

Pendekatan Normatif adalah sebuah pendekatan yang menekankan aspek normatif dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.<sup>2</sup> Pendekatan ini lebih melihat dari aspek identitas Islam. Dimana pendekatan ini merupakan sebuah norma-norma Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.

Pendekatan ini diperlukan untuk menemukan suatu hukum dari konsep permasalahan yang ada, kemudian ditinjau dalam hukum Islam melalui pengamatan Al-Qur'an dan hadis serta kajian fikih, yang dapat membantu peneliti untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada.

### **2. Pendekatan Deskriptif**

Pendekatan deskriptif adalah metode dalam pendekatan penelitian terhadap status kelompok manusia atau objek, situasi dan kondisi. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan situasi atau kejadian dengan tujuan agar bisa mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat.<sup>3</sup>

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memaparkan hasil penelitiannya dalam bentuk tertulis secara akurat dan sistematis dari hasil yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan perilaku dari informan di lokasi penelitian.

---

<sup>2</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), h.42.

<sup>3</sup>Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.7.

### 3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang mendalam mengenai suatu kelompok, Individu, institusi dan sebagainya, dalam kurun waktu tertentu. Penelitian studi kasus di sini maksudnya peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi langsung informan. Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman mendalam mulai dari individu, kelompok atau situasi tertentu.<sup>4</sup>

Dalam tinjauan hukum Islam terhadap penerapan praktek mudarabah dalam akad *ju'alah* ternak sapi, pendekatan kasus dapat dilakukan dengan mengkaji kasus yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan praktek mudarabah dalam akad *ju'alah* ternak sapi. Misalnya pada penelitian ini, sebuah kasus dimana pemilik modal memberikan modal kepada seorang peternak berupa hewan ternak sapi. Perjanjian antara pemilik modal dan peternak adalah bahwa peternak akan mengelola ternak sapi tersebut dan akan memberikan kepada pemilik ternak sapi, satu ekor anak sapi, setiap kali lahiran. Adapun lahiran pertama adalah milik pemilik modal, berikutnya adalah milik pengelola dan begitu seterusnya.

Dengan mengkaji kasus tersebut, kita dapat memahami bagaimana hukum Islam memandang praktek mudarabah dalam akad *ju'alah* ternak sapi. Kita juga dapat memahami apa saja syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar praktek mudarabah dalam akad *ju'alah* sapi menjadi sah menurut hukum Islam.

#### C. Sumber Data

Salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif yaitu menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peneliti akan mengamati, menggali dan

---

<sup>4</sup>Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 12.

mencatat informasi atau data yang diperoleh dari sumber data dengan cara berkomunikasi langsung di tempat kejadian.<sup>5</sup>

Dalam buku metodologi penelitian kualitatif Lexy J. Moleong menyatakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (data primer), selebihnya adalah data tambahan dan lain-lain (data sekunder).<sup>6</sup> Sehingga pada penelitian ini, sumber data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, yang merupakan objek utama informan dari penelitian. Dalam penelitian ini, data primer atau informasi yang didapat secara langsung melalui pertanyaan-pertanyaan tidak tertulis atau wawancara yang dilakukan peneliti langsung kepada pemilik modal dan pemelihara atau peternak sapi di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti bukan dari sumber utama sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang bertujuan untuk menjawab masalah yang diteliti. Data ini biasanya diperoleh dari bahan bacaan ataupun literatur yang mempunyai kaitan dengan fokus penelitian yang dilakukan.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data dari buku fikih, fatwa-fatwa, artikel, jurnal, internet dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian akad mudarabah, akad *ju'alah* dan bagi hasil ternak sapi yang akan membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

---

<sup>5</sup>I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet. II: Quadran, 2021), h. 113.

<sup>6</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 157.

<sup>7</sup>Jonata Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 16.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

##### **a. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi bisa juga disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>8</sup>

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Dalam penelitian ini, objek observasi adalah peternak dan pemilik modal di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale.<sup>9</sup>

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang bersangkutan, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 199.

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV , 2011), h. 145.

<sup>10</sup>Lexy lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 186.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian merupakan dokumen yang diambil dalam bentuk gambar atau sebuah dokumen berkas, yang didapatkan saat proses penelitian atau yang dilihat oleh peneliti ketika melakukan penelitian.

### d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan memahami beberapa buku, skripsi, jurnal, serta beberapa artikel online yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, yang dapat dijadikan referensi yang sesuai dengan penelitian ini.

## ***E. Instrumen Penelitian***

Pada penelitian ini digunakan 2 instrumen penelitian yakni instrumen pokok dan instrument penunjang. Instrumen pokok penelitian merupakan peneliti itu sendiri dengan berbagai peran dan tugasnya. Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, penafsir data, dan pengelola data dimana pada akhirnya akan melaporkan hasil penelitiannya. Sedangkan instrument kedua merupakan instrumen penunjang yang dapat membantu peneliti dalam memperoleh data dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Alat penunjang yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Alat perekam suara. Alat perekam ini dapat merekam audio visual serta dapat membantu peneliti dalam pemeriksaan data yang telah diperoleh, sehingga dapat mencatat hal-hal penting yang mungkin terlewatkan saat wawancara langsung.
2. Alat tulis dan buku. Ini dapat membantu penulis untuk menuliskan hal-hal apa saja yang akan menjadi pokok dalam proses pengamatan lapangan, serta membantu peneliti dalam pencatatan hasil pengamatan dan wawancara lapangan.

3. Pedoman wawancara yang dibutuhkan, berupa catatan yang berisi beberapa pokok pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan (pemilik modal dan peternak sapi) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data lapangan yang diperoleh melalui alat pengumpulan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga proses penarikan kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan.

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka akan dianalisa untuk memperoleh hasil dari tujuan penelitian. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dengan konsep interactive model, yaitu konsep yang mengklarifikasi analisis data dalam tiga langkah, yaitu:

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan dan membuang atau memilah data yang ditemukan dilapangan berdasarkan catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti dari hasil wawancara dengan sumber data (informan), sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

##### **2. Penyajian Data**

Penyajian data (*display data*) adalah tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara jelas dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.

Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan) yang disajikan dengan bentuk tulisan yang mudah dipahami.<sup>11</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Kesimpulan merupakan hasil yang dapat dikuatkan dengan adanya bukti-bukti data yang valid di lapangan. Penarikan kesimpulan ini bertujuan untuk memaknai data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.<sup>12</sup>

### G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data sangat diperlukan untuk menentukan standar kebenaran data dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada dasarnya, keabsahan data dilakukan untuk menguji seberapa besar derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian.<sup>13</sup>

Sehingga, tujuan dari uji keabsahan data ini dapat menjadi tolak ukur dari kebenaran penelitian yang dilakukan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari uji *kredibilitas*, uji *transferability*, uji *dependability* dan uji *confirmability*.

#### 1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap suatu data hasil penelitian yang telah diolah oleh peneliti.<sup>14</sup> Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

#### 2. Uji *Transferability*

Uji *transferability* merupakan uji keabsahan eksternal dalam penelitian kualitatif, uji *transferability* dilakukan untuk mengukur derajat kepercayaan dari

---

<sup>11</sup>I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 167.

<sup>12</sup>Sugiyanto, *Metode Penelitian dan Pengembangan* (Bandung: Alfabeta CV, 2011), h. 375

<sup>13</sup>I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 173.

<sup>14</sup>I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 174.

hasil penelitian yang dilakukan peneliti sehingga dapat diterapkan oleh subjek penelitian tempat data tersebut.<sup>15</sup>

### 3. Uji *Dependability*

Uji *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Peneliti dapat memanfaatkan auditor independen (dosen pembimbing) untuk menguji keseluruhan aktivitas penelitian yang dilakukan peneliti, mulai dari awal penelitian hingga penelitian tersebut berakhir.<sup>16</sup>

### 4. Uji *Confirmability*

Dalam uji *confirmability* ini, peneliti melakukan pengujian terhadap hasil penelitiannya, dengan memperhatikan seberapa bisa penelitiannya dapat di aplikasikan dalam lingkungan masyarakat.

---

<sup>15</sup>I Made Laut Mertha Jaya, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 176.

<sup>16</sup>I Made Laut Mertha Jaya, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 177.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Profil Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Desa Bontomanai<sup>1</sup>**

Bontomanai merupakan desa yang kaya akan sumber daya alam dan terkenal kaya akan hasil pertanian masyarakatnya berupa tanaman cengkeh, kakao, jambu mente, padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan masih banyak lagi. Serta potensi terbesar adalah pembibitan tanaman hortikultura yang ditunjang dengan adanya kebun benih induk dinas pertanian Provinsi Sulawesi Selatan.

Di awal terbentuknya desa Bontomanai adalah merupakan salah satu desa dari tujuh desa *depenitif* yang berada di wilayah kecamatan Bulukumpa dan sampai dengan tahun 1993 desa Bontomanai bersama 11 desa lainnya berstatus dibawah wilayah naungan persiapan kecamatan Rilau Ale sampai pada tahun 1996 kecamatan Rilau Ale resmi menjadi wilayah kecamatan pemekaran dari kecamatan Bulukumpa, seiring berjalannya waktu desa Bontomanai yang terdiri dari empat dusun yakni Dusun Bontomanai, Masowani, Mattarodeceng, dan Macinna. dan pada tahun 2010 di bawah kepemimpinan Lukman pada periode pertamanya melakukan pemekaran dusun yaitu dusun Bontomanai dimekarkan menjadi dua dusun yaitu dusun Bontomanai dan dusun Bontosumange, sehingga jumlah dusun menjadi lima sampai saat ini.

---

<sup>1</sup>Desa Bontomanai, “Profil Desa Bontomanai”, *Situs Resmi Desa Bontomanai*, <https://bontomanai.id/index.php/artikel/2016/8/26/wilayah-desa>. (20 Mei 2024).

**Tabel 1.1**  
**Sejarah Pemerintahan Desa**

(Nama-Nama Kepala Desa Bontomanai dari Periode ke periode)

No	Periode	Nama Kepala	Keterangan
1.	1963-1984	H. Muhammad Saleh Daeng Mamase	Kepala Desa Pertama
2	1984-1986	Zaenal Abidin Makkoaseng	Kepala Desa
2.	1986-1988	H. Muhammad Saleh Daeng Mamase	Pejabat Kepala Desa
4.	1988-1994	Bahtiar Saleh	Kepala Desa
5.	1994-1996	A. Syahrir	Pejabat Kepala Desa
6.	1996-2004	Muchris Arif, S.H	Kepala Desa
7.	2004	A. Syahrir	Pejabat Kepala Desa
8.	2004-2009	A. Pangerang Makkoase	Kepala Desa
9.	2009	Ridwan	Pejabat Kepala Desa
10.	2019-2016	Lukman	Kepala Desa
11.	2016	A. Subhan Amir, S. Sos	Pejabat Kepala Desa
12.	2016-2022	Lukman	Kepala Desa
13.	2022	Muhammad Yusuf, SE	Pejabat Kepala Desa
14.	2022-2028	Risman	Kepala Desa

Sumber data: Profil Desa Bontomanai

Dari sejarah di atas dapat diketahui bahwa desa Bontomanai adalah desa induk yang berada di wilayah kecamatan Bulukumba, yang kemudian mengalami pemekaran desa hingga 1996 desa Bontomanai masuk di dalam kecamatan Rilau Ale, yang rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani dan memanfaatkan tanah kering untuk perkebunan.

## 2. Letak Geografis<sup>2</sup>

Kondisi desa merupakan hal yang penting dalam mendukung secara fisik dalam pengembangan suatu desa. Faktor fisik memberikan penilaian tentang kemampuan lahan dan kesesuaian lahan yang dijadikan lokasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, maupun penyelenggaraan pemerintahan desa.

Secara geografis desa Bontomanai terletak diantara 5° 25' 23" LS - 5° 31' 12" Lintang Selatan (LS) dan 120° 11' 20" BT - 120° 15' 37" Bujur, dengan batas-batas administrasi:

Sebelah Utara: Desa Bulolohe Kec. Rilau Ale

Sebelah Selatan: Desa Topanda Kec. Rilau Ale

Sebelah Timur: Desa Lonrong Kec. Ujung Loe

Sebelah barat: Desa Anrang Kec. Rilau Ale

Secara administratif desa Bontomanai berada dalam kecamatan Rilau Ale, terbagi dalam 5 Dusun.

## 3. Letak Demografis<sup>3</sup>

Kondisi Penduduk Desa Bontomanai berdasarkan profil Desa tahun 2022 sebesar 3.965 jiwa yang terdiri dari 1.043 laki laki dan perempuan 1.173 jiwa untuk rincian dapat terlihat pada tabel 1.3 berikut:

---

<sup>2</sup>Desa Bontomanai, "Profil Desa Bontomanai", *Situs Resmi Desa Bontomanai*, <https://bontomanai.id/index.php/artikel/2016/8/26/wilayah-desa>. (20 Mei 2024).

<sup>3</sup>Desa Bontomanai, "Profil Desa Bontomanai", *Situs Resmi Desa Bontomanai*, <https://bontomanai.id/index.php/artikel/2016/8/26/wilayah-desa>. (20 Mei 2024).

Tabel 1.2

**Jumlah Penduduk Desa Bontomanai menurut jenis kelamin Tahun 2022**

No	Dusun	Laki-Laki n(Jiwa)	Perempuan n(Jiwa)	Penduduk n(jiwa)
1.	Bontomanai	263	254	517
2.	Bontosumange	220	252	472
3.	Masowani	489	465	954
4.	Mattarodeceng	438	503	941
5.	Macinna	499	482	981
	Desa Bontomanai	1.909	1.956	3.865

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022.

#### 4. Gambaran Potensi dan Wilayah Desa<sup>4</sup>

##### a. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa 10,40 KM<sup>2</sup> adalah: 1.000,40 ha dengan penggunaan sebagai berikut:

Area permukiman: 173 ha,

Tegal/tanah kering: 447 ha

Tanah sawah: 321 ha

Fasilitas umum: 59,40 ha yang terdiri dari jalanan, tanah lapangan, perkantoran, sarana pendidikan, perkuburan, sungai dan lain-lain.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa luas tanah kering atau tegal di Desa Bontomanai lebih luas dari tanah sawah, sehingga sangat memungkinkan masyarakat untuk melakukan tambahan pekerjaan, seperti menjadi peternak sapi

---

<sup>4</sup>Desa Bontomanai, "Profil Desa Bontomanai", *Situs Resmi Desa Bontomanai*, <https://bontomanai.id/index.php/artikel/2016/8/26/wilayah-desa>. (20 Mei 2024).

dengan memanfaatkan sebagian lahan tanah kering untuk tempat peternakan dan juga menanam perisapan tanaman makanan ternak sapi.

b. Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi dan kondisi Desa Bontomanai adalah daerah dataran rendah dan daerah dataran tinggi, dengan ketinggian dari permukaan laut: 110 m.

c. Iklim

Iklim Desa Bontomanai sama halnya dengan desa-desa lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan.

d. Wilayah Administrasi dan Pemerintahan Desa

Desa Bontomanai dalam persebaran wilayah terdiri 5 (lima unsur Wilayah/Dusun sebagai berikut:

**Tabel 1.3**

**Daftar Nama Dusun Wilayah Desa Bontomanai**

<b>Nama Dusun</b>	<b>Jumlah RW</b>	<b>Jumlah RT</b>
Bontomanai	2	4
Bontosumange	2	4
Masowani	2	6
Mattarodeceng	3	10
Macinna	2	4

Sumber Profil Desa Bontomanai Tahun 2022

e. Data Demografi berdasarkan Pekerjaan

Data demografi berdasarkan pekerjaan digunakan untuk memahami distribusi dan karakteristik tenaga kerja diberbagai sektor pekerjaan. Berikut data demografi pekerjaan di Desa Bontomanai:

**Tabel 1.4**  
**Data Demografi Berdasarkan Pekerjaan**

No	Kelompok	n	%
1.	Belum/Tidak Bekerja	214	18,37%
2.	Mengurus Rumah Tengga	262	22,49%
3.	Pelajar/Mahasiswa	357	30,64%
4.	Pensiun	2	0.17%
5.	Pegawai Negri Sipil (PNS)	21	1,80%
6.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	2	0.17%
7.	Kepolisian RI (POLRI)	2	0.17%
8.	Petani/Pekebun	128	10,99%
9.	Peternak	0	0,00%

Sumber Profil Desa Bontomanai Tahun 2022.

Dari data demografi pekerjaan diatas dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan peternak bukan pekerjaan utama bagi warga Desa Bontomanai, tetapi peternak adalah pekerjaan sampingan masyarakat desa yang ingin menambah pendapatannya dan yang ingin menginvestasikan modalnya untuk hewan ternak sapi.

f. Visi dan Misi<sup>5</sup>

1) Visi

Terwujudnya masyarakat bontomanai yang adil, sejahtera, mandiri, serta berbudaya dengan kelola pemerintahan yang baik melalui kerja sama dan semangat gotong royong tata krama.

2) Misi Program Desa Bontomanai

---

<sup>5</sup>Desa Bontomanai, "Profil Desa Bontomanai", *Situs Resmi Desa Bontomanai*, <https://bontomanai.id/index.php/artikel/2016/8/26/wilayah-desa>. (20 Mei 2024).

- a) Mengedepankan musyawarah dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
- b) Melakukan pemerataan pembangunan fasilitas umum dengan skala prioritas.
- c) Meningkatkan pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan desa yang baik;
- d) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur desa meliputi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan;
- e) Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama;
- f) Pengembangan ekonomi kerakyatan dan pembinaan UMKM;
- g) Pembinaan organisasi pemuda dan kemasyarakatan secara bersinergi dan berkelanjutan.

Dengan adanya visi dan misi yang memperhatikan perekonomian masyarakat desa, kerjasama pemeliharaan sapi dengan akad mudarabah dan bagi hasil akad *ju'alah* ini menjadi salah satu pekerjaan yang banyak meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa, baik itu pemilik modal maupun peternak sapi.

## **B. Implementasi Praktek Mudarabah dalam Bagi Hasil Akad Ju'alah Ternak Sapi di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba**

### **1. Sistem Kerjasama Mudarabah dalam Bagi Hasil Akad Ju'alah Ternak Sapi**

Sistem kerja sama mudarabah adalah menyerahkan modal berupa uang atau barang kepada orang yang dapat mengelola modal sampai memperoleh keuntungan. Kerja sama ini melibatkan 2 pihak: pihak pertama yang memiliki modal namun tidak bisa mengelola modal tersebut dengan baik dan pihak kedua, yang pandai mengelola modal tapi tidak memiliki modal untuk menjalankan usaha. Melalui kerjasama ini, keduanya saling melengkapi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. VII; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 171.

Sistem kerjasama mudarabah dalam bagi hasil akad *ju'alah* ternak sapi sudah cukup lama diterapkan di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin memelihara ternak sapi namun belum memiliki dana yang cukup untuk membeli hewan ternak sapi.

Berdasarkan sistem kerjasama mudarabah dalam bagi hasil akad *ju'alah* ternak sapi di atas, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa orang pemilik modal dan peternak yang berada di wilayah Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Berikut nama-nama pemilik modal dan peternak sapi yang menjadi narasumber pada penelitian ini.

**Tabel 1.5**

**Nama Pemilik Modal dan Peternak Ternak sapi Yang menjadi Narasumber**

No	Nama Narasumber	Pekerjaan	Keterangan
1.	Andi Murni S.Pdi. S.Pd. (Etta Nunni)	Pengajar SD	Sahibul Mal
2.	Andi Ridwan (Etta Ide)	Petani	Mudarib
3.	A. Ismail	Kepala Dusun	Sahibul Mal
4.	Jufri	Petani	Mudarib
5.	Salman Khan	Petani	Mudarib
6.	Andi Abdul Halim (Karaeng Haling)	Petani	Sahibul Mal

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan pemilik modal dan pengelola ternak sapi di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba biasa disebut dengan istilah *ma'teseng jonga* yang berarti memelihara sapi dengan kerjasama akad mudarabah dan bagi hasil akad *ju'alah* yang mana pemilik modal memberikan modal untuk dikelola oleh pengelola modal, dalam hal ini modal yang digunakan bukan dalam bentuk uang melainkan ternak sapi. Jika pemelihara sapi mencapai target lahir anak dari induk sapi dalam satu tahun atau lebih dari waktu

itu, sesuai kesepakatan kedua belah pihak, maka pihak mudarib berhak mendapatkan hadiah imbalan dari pencapaian hasil pekerjaan yang ia kerjakan, berupa upah dari pemilik modal, sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab adanya kerjasama bagi hasil dari pihak pengelola ternak sapi yaitu diantaranya karena tidak memiliki ternak sapi, tidak cukup modal untuk memelihara sapi, permintaan dari pihak keluarga, memiliki pekerjaan tetapi ingin penghasilan tambahan, adanya waktu luang serta untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sedangkan dilihat dari pihak pemilik modal mereka melakukan kerja sama bagi hasil ini untuk membantu mereka yang tidak ada modal untuk memelihara sapi, sebagai pekerjaan sampingan, tidak cukupnya waktu untuk memelihara hewan ternak, tidak adanya *skil* atau pengalaman untuk merawat ternak sapi. Dari sebab-sebab di atas pemilik modal dan pengelola akhirnya melakukan kerja sama bagi hasil.

Berikut penjelasan dari pemilik modal dan peternak terkait kerjasama mudarabah dengan bagi hasil akad *ju'ālah*:

a. Modal

Mengenai objek akad yaitu hewan ternak sapi, biasanya ketika akad dilaksanakan objek akad belum ada di tempat terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, sapi baru diserahkan oleh peternak ketika sudah mendapatkan kesanggupan dari pekerja yang dituju, setelah peternak menyetujui kerja sama ini, pemilik modal akan segera melakukan penyerahan ternak sapi kepada peternak. Di dalam kesepakatan kedua belah pihak juga telah menyepakati terkait masalah pembagian hasil keuntungan maupun terkait dengan besar kecil atau usia sapi yang hendak dipelihara. Setelah induk sapi diberikan kepada peternak,

induk sapi ini telah menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi pihak pemelihara ternak sapi.

Pelaksanaan kerja sama bagi hasil ternak sapi di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba banyak yang menggunakan akad mudarabah dengan bagi hasil akad *ju'alah*. Dalam kerjasama bagi hasil ini, pemilik modal memberikan modal 100% kepada pengelola ternak sapi dengan modal yang berupa ternak sapi dan tali sapi.

“Saya diberi modal berupa seekor induk sapi, dan saya sudah dua tahun memelihara sapi ini, dan alhamdulillah memasuki tahun ketiga pada tahun ini.”<sup>7</sup>

Sebelum melakukan penyerahan hewan ternak sapi, pemilik modal telah datang ke rumah peternak untuk menanyakan kesanggupan dari calon pengelola modal dan melakukan kesepakatan kerjasama bagi hasil. Kemudian pemilik modal melakukan penyerahan modal kepada peternak yang berupa ternak sapi dan tali sapi dan pada penyerahan modal ini ditaksirkan berapa jumlah panjang tali yang dibutuhkan untuk memelihara hewan ternak sapi. Adapun jumlah modal yang dikeluarkan oleh pemilik modal tidak harus diketahui oleh peternak. Selain itu keuntungan bagi hasil akan diberikan kepada pihak pengelola modal, jika anak sapi yang menjadi keuntungan pemilik modal telah lahir.

#### b. Target Waktu

Pengelola diberikan target tertentu dan imbalan tambahan jika mencapai target tersebut. Berdasarkan syarat dari pemilik modal ini, maka peternak harus menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu yang telah disepakati antara dua belah pihak. Sehingga pemilik modal dan peternak dapat memperoleh hasil dari kerjasama bagi hasil ini sesuai waktu yang telah disepakati diawal.

---

<sup>7</sup>Salman Khan (24 Tahun), Petani dan Peternak Hewan, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 24 Agustus 2023.

“Jika seekor induk sapi dapat melahirkan seekor anak sapi setiap tahunnya, maka ia akan diberikan hadiah Rp 300.000 rupiah. Peternak pun mendapatkan anak sapi yang lahir di tahun berikutnya”.<sup>8</sup>

#### c. Jenis Mudarabah *Al-Muqayyad*

Dalam melakukan usaha kerja sama pemilik modal berhak untuk memberikan syarat yang harus dilaksanakan oleh peternak sapi, di Desa Bontomanai, dari penelitian ini pemilik modal memberikan syarat kepada peternak sapi.

“Sebagai seorang peternak, saya mendapat modal untuk merawat induk sapi dan syarat beternak hingga sapi tersebut sehat dan mampu melahirkan setiap tahunnya. Saya membuat perjanjian dengan pemilik modal, jika sapi itu melahirkan setiap tahun, dia akan memberi saya hadiah berupa upah Rp. 200.000 untuk setiap anak sapi yang dilahirkan pemilik modal”.<sup>9</sup>

Maka dalam jenis mudarabah yang dimaksud oleh pengelola modal ini merupakan mudarabah *al-muqayyad* dimana ada batasan atau syarat yang diajukan oleh pemilik modal untuk pengelola modal<sup>10</sup> dalam memelihara hewan ternak sapi ini, sampai induk sapi dapat melahirkan anak sapi setiap tahunnya. Sehingga akad kerjasama ini sesuai dengan prinsip kerjasama akad *ju'alah* yang memberikan target penyelesaian pekerjaan kepada mudarib dalam menyelesaikan pekerjaannya.<sup>11</sup>

#### d. Jangka Waktu Kerja Sama

Dalam kerja sama bagi hasil usaha ternak sapi di desa Bontomanai kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sahibul mal mematok waktu satu tahun untuk lahirnya anak sapi dari modal induk sapi yang diberikan, jadi tugas

---

<sup>8</sup>Andi Murni (53 Tahun), Pengajar Sekolah Dasar, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 11 Januari 2024.

<sup>9</sup>Jufri (38 Tahun), Petani dan Peternak Hewan, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 27 Agustus 2023.

<sup>10</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), h. 227.

<sup>11</sup>Abū al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ulumiyah, 1988), h. 469.

pengelola ternak sapi merawat hingga sapi subur dan sehat hingga bisa melahirkan satu sampai dua ekor anak sapi dalam satu Tahun.

“Saya memelihara sapi milik saudara saya dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Jika dalam satu tahun melahirkan dua anak sapi, dalam setahun sapi tersebut sudah siap dibagi. Namun jika dalam setahun hanya satu anak sapi yang lahir, maka anak sapi yang lahir tahun pertama menjadi milik pemilik modal, dan sapi yang lahir di tahun kedua menjadi milik peternak. Itu sebabnya ketika saya merawat induk sapi, saya melakukan yang terbaik, memastikan induk sapi sehat dan melahirkan tepat waku”.<sup>12</sup>

Peternak diberi kejelasan waktu satu tahun dalam proses pemeliharaan ternak sapi untuk dipelihara sampai waktu yang telah ditentukan dan memungkinkan waktu dalam satu tahun ternak tersebut dapat melahirkan satu sampai dua anak sapi dan pada saat itu kedua belah pihak berhak mengakhiri atau melanjutkan kerjasama tersebut.

Berdasarkan observasi peneliti. Peneliti menemukan bahwa kerjasama ini tidak dilakukan secara resmi seperti dengan menggunakan surat perjanjian sebagaimana yang sering dilaksanakan pada lembaga keuangan seperti perbankan atau yang semisal dengannya. Akad mudarabah yang dilakukan oleh warga desa Bontomanai dalam hal penyerahan hewan ternak dari pemilik modal kepada pekerja biasanya dilakukan secara santai dan informal. Akad kerjasama di Desa tersebut dilakukan sesuai kesepakatan awal kedua belah pihak yaitu dengan menyerahkan modal hewan ternak sapi untuk dipelihara kepada peternak sapi sampai modal awal dari induk sapi ini melahirkan sesuai target waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dari sini dapat dipahami bahwa penyerahan hewan ternak sapi dari pemiliknya kepada pekerja dilakukan secara lisan dan tindakan, tetapi dalam akad tersebut tidak ada bukti tertulis. Karena dalam kebiasaan masyarakat desa, kemungkinan untuk berlaku curang atau tindakan penipuan oleh pekerja kepada

---

<sup>12</sup>Andi Ridwan (57 Tahun), Petani dan Peternak Hewan, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 11 Januari 2024.

pemilik sapi adalah hal yang sangat tidak mungkin dilakukan, karena dalam penyerahan hewan ternak sapi tersebut ada banyak orang menjadi saksi meskipun tanpa diminta. Karena itulah antara pemilik sapi dan pekerja ada rasa saling percaya dan harapan yang besar agar kerjasama tersebut membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.

## **2. Peran Para Pihak Sahibul Mal dan Mudarib**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan peran masing-masing kedua pihak, yaitu:

### **a. Peran Sahibul Mal**

- 1) Penyedia modal bertanggungjawab menyediakan modal untuk usaha yang akan dikelola mudarib.
- 2) Pemilik modal tetap menjadi pemilik dari modal yang diberikan kepada mudarib hingga akhir periode akad atau sesuai kesepakatan.
- 3) Pengawasan menjadi hak sahibul mal dalam terhadap pelaksanaan usaha yang dijalankan oleh mudarib
- 4) Pembagian keuntungan berhak didapatkan sahibul mal dari hasil usaha yang dicapai oleh mudarib.

### **b. Peran Mudarib**

- 1) Pengelolaan usaha menjadi tanggungjawab penuh dari pihak mudarib dalam mencapai target keuntungan.
- 2) Pengambilan keputusan adalah hak penuh mudarib dalam mengambil keputusan terkait operasional usaha sehari-hari tanpa campur tangan langsung sahibul mal.
- 3) Pelaporan harus dilakukan mudarib secara berkala kepada sahibul mal mengenai perkembangan dan hasil usaha setiap tahunnya.

- 4) Pembagian keuntungan menjadi hak mudarib juga dalam menerima bagian keuntungan dari usaha yang telah ia kerjakan.

### 3. Manfaat Bagi Hasil Kedua Belah Pihak

Manfaat yang diperoleh oleh kedua belah pihak yaitu menjaga silaturahmi sesama manusia, selain itu bisa meningkatkan pendapatan sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sejak menjalankan usaha kerjasama dan bagi hasil ternak sapi ini, pengelola yang tidak mempunyai modal untuk membeli sapi dapat memperoleh keuntungan dari usaha mengelola dan memelihara ternak sapi.

“Walaupun saya tidak mempunyai dana untuk membeli induk sapi, namun saya memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk merawatnya, sehingga saya merasa terbantu dengan adanya tambahan penghasilan dari modal yang diberikan oleh pemilik modal”.<sup>13</sup>

Adapun wawancara dari pemilik modal mengenai manfaat usaha ini yaitu:

“Saya tidak mempunyai waktu atau keterampilan untuk beternak sapi, tapi saya punya modal. Jika saya tidak berinvestasi di bidang peternakan, harta saya bisa habis hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari.”<sup>14</sup>

Dalam rukun dan syarat mudarabah di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Telah melakukan kerja sama mudarabah dengan bagi hasil *ju'alah* yang sesuai dengan syariat Islam mulai dari modal, pembagian keuntungan, mempunyai jangka waktu kerja sama dan mendapatkan manfaat dari kerja sama bagi hasil tersebut.

### 4. Keberhasilan dan Tantangan dalam Implementasi Praktek Mudarabah dengan Bagi Hasil Akad *Ju'alah*

Dari penerapan praktek di atas, beberapa hal yang menjadi faktor keberhasilan dan tantangan dalam usaha ini, yaitu:

- a. Faktor Pendukung Keberhasilan Praktek Mudarabah dalam Bagi Hasil Akad *Ju'alah* Ternak Sapi

---

<sup>13</sup>Jufri (38 Tahun), Petani dan Peternak Hewan, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 27 Agustus

<sup>14</sup>Andi Murni (53 Tahun), Pengajar Sekolah Dasar, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 11 Januari 2024.

Untuk mencapai keberhasilan dalam praktek ini, perlu diperhatikan beberapa faktor berikut:

### 1) Kejujuran dan Transparansi

Kejujuran adalah pondasi utama dalam setiap usaha kerjasama terutama dalam akad kerja sama mudarabah dalam bagi hasil akad *ju'alah*. Kedua pihak harus jujur dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing pihak. Hal ini mencakup tentang kebutuhan dana dan juga kondisi induk sapi dan anak sapi.

Transparansi dalam kerjasama ini diperlukan untuk pelaporan secara berkala tentang perkembangbiakan induk sapi dan juga kondisi kesehatan ternak sapi serta biaya yang dibutuhkan dalam proses pemeliharaan sapi. Seperti biaya perawatan ternak sapi saat sakit dan juga kebutuhan tali ataupun yang lainnya, yang menyangkut kebutuhan pemeliharaan dan pengembangbiakan induk sapi dan anaknya.

Hal ini disampaikan oleh pemiik modal yang mengatakan bahwa “Yang terpenting dalam kerjasama ini adalah kejujuran dalam bekerja. Saya sering turun ke lapangan setiap 4 bulan sekali jika ada masalah dengan ternak kami. Saya juga melakukan ini untuk menjaga silturahim yang baik dengan peternak.”<sup>15</sup>

### 2) Pengelolaan yang Efisien

Pengelolaan yang efisien harus dilakukan oleh pihak mudarib agar dapat memberikan hasil pemeliharaan ternak yang baik. Pihak peternak adalah pihak yang harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam memelihara ternak, termasuk pemeliharaan kesehatan ternak, pemberian pakan yang tepat dan penanganan reproduksi.

“Saya menerima seekor induk sapi dari pemilik modal dan diberi tugas untuk merawatnya. Karena Saya telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam memelihara ternak sapi, saya mampu merawat sapi ketika sakit atau membutuhkan vaksinasi rutin.”<sup>16</sup>

### 3) Pembagian Keuntungan yang Adil

---

<sup>15</sup>Andi Abdul Halim (52 Tahun), Petani, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 08 Januari 2024.

<sup>16</sup>Salman Khan (24 Tahun), Petani dan Peternak Hewan, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 24 Agustus 2023.

Pembagian keuntungan ini, sesuai kesepakatan awal yang jelas dan telah ditentukan jumlahnya. Serta kejelasan yang jelas dalam perhitungan waktu dari kelahiran anak sapi pertama sampai kelahiran selanjutnya. Sehingga, menghindari potensi konflik di kemudian hari.

#### 4) Memahami dan mematuhi hukum syariah

Semua kegiatan dalam usaha ternak sapi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba dan garar yang diharamkan.

##### a) Garar

Garar adalah sesuatu yang tertutup akibatnya tidak ada kejelasan. Hal sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah yang mengatakan bahwa garar adalah sesuatu yang *majhūl* (tidak diketahui).<sup>17</sup> Sementara itu Sayyid Sābiq memaknai garar sebagai penipuan yang mana dengannya diperkirakan mengakibatkan tidak adanya kerelaan jika diteliti.<sup>18</sup>

Dari definisi garar di atas dapat disimpulkan bahwa garar dalam konteks muamalah yang sesuai hukum Islam yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, keraguan dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan antara pihak-pihak dalam bertransaksi.

Dalam akad kerjasama mudarabah dengan bagi hasil *ju'ālah* ternak sapi di Desa Bontomanai telah terdapat garar dalam bagi hasil, yaitu garar yang terjadi pada perbedaan jenis kelamin dari kelahiran anak sapi milik pemilik modal dan sahibul mal. Meskipun akad ini mengharuskan kedua belah pihak melakukan kesepakatan yang jelas, sebelum diputuskan untuk menjalankan usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan hewan ternak sapi. Perbedaan dalam bagi

---

<sup>17</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl Syams Al-A'immah Al-Sarakhsī, *Al-Mabsuṭ*, Juz 13 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah), h.9.

<sup>18</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār al-Fikri, 1981), h.340.

hasil dari anak yang dilahirkan dari induk sapi adalah hal yang tidak dapat dihindari serta kemandulan induk sapi juga dapat menjadi ketidakpastian dalam akad ini.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa garar yang terdapat pada akad ini adalah ketidakpastian jenis kelamin dari anak induk sapi dan kemandulan dari induk sapi. Para ulama sepakat bahwa garar yang diharamkan adalah garar yang terdapat pada objek utama dalam akad, adapun jika garar terdapat pada objek yang mengikuti objek akad serta bentuk garar yang terdapat pada akad adalah garar yang sedikit dan tidak dominan, maka diperbolehkan menurut kebiasaan penerapannya di masyarakat.<sup>19</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa garar yang terdapat pada akad ini adalah garar yang diperoleh dengan syarat kedua garar yang telah disebutkan di atas adalah garar yang bukan terdapat pada objek utama akad serta garar yang terdapat pada akad tidak lebih dominan atau garar ini dapat diatasi dengan adanya kejelasan kesepakatan kerjasama bagi hasil dari kedua belah pihak.

#### b) Riba

Riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ketentuan syarak ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini riba dapat terjadi saat salah satu pihak membatalkan janjinya, karena adanya keterlambatan waktu dari kelahiran anak sapi dan pihak

---

<sup>19</sup>Abū Zakariyyā Muḥyī bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarah al-Muḥaẓẓab*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikri, 1929), h. 157.

<sup>20</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 66.

peternak meminta tambahan upah. Jika hal ini terjadi, pihak pemilik modal tidak memiliki tanggungjawab untuk memberikan upah atas keterlambatan pengembangbiakan induk sapi.

#### 5) Komunikasi yang baik

Pada poin ini merupakan salah satu poin yang paling utama untuk menjaga kerjasama antar kedua belah pihak agar dapat saling terbuka dalam pengelolaan usaha ini. Komunikasi yang terbuka dan jujur antara sahibul mal dan pengelola sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang kondisi usaha, serta komunikasi yang baik dalam menyelesaikan konflik yang muncul saat menjalankan usaha.

#### b. Tantangan dan Kendala yang Dihadapi

Praktek mudarabah dalam akad *ju'alah* ternak sapi menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan usaha. Berikut beberapa tantangan dan kendala utama yang dihadapi dalam penerapan praktek mudarabah dengan bagi hasil *ju'alah* di Desa Bontomanai:

##### 1) Resiko Kesehatan Ternak

Ternak sapi rentan terhadap berbagai penyakit, termasuk pada virus dan wabah yang dapat menyebabkan turunnya reproduksi ternak, bahkan dapat menyebabkan kematian ternak dan kerugian finansial bagi pemilik modal serta kerugian tenaga dan waktu bagi peternak.

“Sekalipun sapi sakit, kematian sangat jarang terjadi. Peternak dapat menghubungi layanan dokter hewan setempat dan mencari solusi pemulihan. Dalam hal menjaga kesehatan sapi, vaksinasi sapi secara rutin dapat membantu meningkatkan kesehatannya, Hal ini biasa dilakukan oleh dinas kesehatan sebulan sekali atau tiga bulan sekali, tergantung permintaan peternak sapi.”<sup>21</sup>

##### 2) Ketidakpastian Hasil Usaha

---

<sup>21</sup>Salman Khan (24 Tahun), Petani dan Peternak Hewan, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 24 Agustus 2023.

Ketidakpastian hasil usaha sering terjadi karena perubahan iklim yang tidak menentu, sehingga menyebabkan pertumbuhan dan reproduksi ternak terhambat. Hal ini dapat dipengaruhi juga pada kualitas pakan dan kondisi lingkungan tempat pemeliharaan ternak.

“Jangka waktu satu tahun merupakan jangka waktu opsional yang dapat berubah, sesuai kondisi kesehatan dan kesuburan induk sapi. Dalam proses pembiakannya, induk sapi yang memiliki kesuburan cukup dapat melahirkan satu kali dalam setahun”<sup>22</sup>

### 3) Komunikasi yang Kurang Baik

Kurangnya komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak dapat menyebabkan miskomunikasi dan ketidakpercayaan. Hal ini dapat mempengaruhi kerjasama, kepercayaan dan juga koordinasi antara pihak pemilik modal dan pihak peternak.

“Saya sulit melakukan komunikasi dengan pihak pemilik modal, saat sapi sakit dan membutuhkan vaksinasi, di luar dari jadwal yang sudah ditetapkan. Karena, pihak pemilik modal, tidak mempunyai hp, sehingga yang dapat kami hubungi hanya keluarga dekatnya untuk menginformasikan kondisi ternak sapi pada pihak pemilik modal.”<sup>23</sup>

### 4) Kematian Hewan Ternak Sapi

Dalam hal terjadi kematian terhadap anak dari hewan ternak sapi, pekerja tidak dibebani untuk mengganti hewan ternak yang mati dan pekerja juga tidak mendapatkan upah akibat kematian anak dari hewan ternak sapi tersebut, meskipun pekerja telah merawat dan memelihara hewan tersebut dalam waktu yang lama. Ketentuan tersebut secara umum diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama atau mudarabah hewan ternak sapi dengan bagi hasil akad *ju'alah* di lokasi penelitian.

“Jika sapi tersebut lahir mati atau penyebab kematiannya karena penyakit maka peternak tidak menerima upah atas jerih payahnya dan kerugian akibat kematian sapi tersebut ditanggung oleh pemilik sapi, misalnya: Jika sapi yang

---

<sup>22</sup>A. Ismail (38 Tahun), Petani dan Kepala Dusun, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 29 Januari 2024.

<sup>23</sup>Salman Khan (24 Tahun), Petani dan Peternak Hewan, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 24 Agustus 2023.

menjadi milik pemilik modal, maka peternaklah yang menanggung kerugian. Sebab sapi yang mati harus diganti dengan sapi yang akan lahir di tahun yang akan datang. Sebaliknya jika sapi yang mati adalah milik peternak, maka pemilik modal menanggung resiko kerugian, Karena pemilik modal harus memberikan waktu tambahan kepada peternak untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini dapat menunda penyelesaian pekerjaan dan menambah waktu kesepakatan dalam pembagian hasil dari usaha yang dilakukan.”<sup>24</sup>

#### 5) Induk Sapi Tidak dapat Hamil (Mandul)

Induk sapi tidak dapat hamil adalah resiko yang jarang terjadi di lapangan. Namun, hal ini menjadi tantangan bagi peternak sapi. Karena ketika sapi tidak dapat melahirkan dalam waktu 1-3 tahun, maka sapi itu harus dirawat dengan baik selama waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, hingga induk sapi tumbuh dengan sehat, gemuk dan siap untuk dijual.

Keuntungan dari hasil penjualan induk sapi yang mandul akan dibagi secara adil, adapun pada penerapan praktek kerjasama dan bagi hasil di Bontomanai, membagi hasil dari penjualan dengan pembagian 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola, diluar dari modal yang telah dikeluarkan oleh pihak pemilik modal.

“Induk sapi yang tidak dapat hamil (mandul) dirawat oleh peternak selama tiga tahun untuk memastikan tidak benar-benar hamil. Karena tahun pertama merupakan proses tumbuh kembang sapi, maka besar kemungkinan tahun kedua akan terjadi keterlambatan, sehingga tahun ketiga peternak perlu memperhatikan pertumbuhan ternak sapi dengan memberikan nutrisi dan makanan yang cukup agar sapi dapat tumbuh dengan sehat dan cukup gemuk untuk dijual dengan harga tinggi. Kemudian hasil penjualan induk sapi akan dibagi 50% untuk saya dan 50% untuk peternak, diluar dari modal yang telah saya keluarkan.”<sup>25</sup>

### c. Solusi untuk Mengatasi Tantangan

#### 1) Resiko Kesehatan Ternak

Pada resiko kesehatan ternak sapi permasalahan yang sering terjadi adalah menurunnya kesehatan ternak sapi, sehingga hal yang biasa dilakukan pemilik

---

<sup>24</sup>Andi Murni (53 Tahun), Pengajar Sekolah Dasar, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 11 Januari 2024.

<sup>25</sup>Andi Murni (53 Tahun), Pengajar Sekolah Dasar, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 11 Januari 2024.

modal saat hewan ternak sapi mengalami penurunan kesehatan atau sakit adalah dengan pemberian obat rutin dan vaksinasi rutin. Hal ini dapat mencegah penambahan penyakit pada ternak sapi dan dapat membantu proses penyembuhan hewan ternak sapi.

#### 2) Ketidakpastian Hasil Usaha

Solusi untuk hal ini adalah memberikan perawatan yang optimal, termasuk nutrisi yang tepat dan lingkungan yang tepat untuk membantu pengembangbiakan ternak dengan baik, serta melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan kesehatan ternak sapi dan pertumbuhan serta pengembangbiakan induk sapi dengan baik.

#### 3) Kurangnya Komunikasi

Untuk permasalahan ini, menjaga komunikasi antara pihak pemilik modal dan peternak menjadi solusi yang kuat dalam pengembangan usaha, sehingga dapat menjaga komunikasi dengan baik, tentang permasalahan dalam pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak sapi serta menemukan solusi dalam penyelesaian kendala.

#### 4) Kematian Ternak Sapi

Permasalahan ini adalah permasalahan yang besar dalam penerapan praktek akad mudarabah dengan bagi hasil akad *ju'ālah*. Hal seperti ini tidak dapat dihindari dalam usaha pembiakan hewan ternak sapi. Sehingga solusi yang dapat diambil dalam permasalahan ini adalah mengganti sapi yang mati dengan induk sapi baru atau anak sapi yang akan lahir pada kelahiran berikutnya.

#### 5) Induk Sapi Tidak dapat Hamil (Mandul)

Pada saat induk sapi tidak dapat hamil, hal ini menjadi masalah yang serius. Meskipun hal ini jarang terjadi, pemilik modal dan peternak sapi perlu mempersiapkan solusi dalam masalah ini. Karena induk sapi yang tidak dapat hamil, jika tidak diberi perhatian khusus akan menyebabkan kerugian bagi kedua

belah pihak. Sehingga, solusi dari masalah ini adalah memperhatikan proses perkembangan dan pertumbuhan sapi hingga tahun ke-2. Pada saat memasuki tahun ke-3 pemeliharaan, kedua belah pihak memutuskan untuk menjual induk sapi tersebut, yang kemudian hasil dari penjualan induk sapi akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

### **C. *Prosedur Operasional Praktek Mudarabah dalam Bagi Hasil Akad Ju'alah***

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lokasi penelitian, peneliti menemukan akad kerjasama mudarabah dengan menggunakan bagi hasil akad *ju'alah*, yang dilakukan antara pihak pemilik modal dan pengelola modal (peternak) dengan jenis pekerjaan memelihara dan mengembangbiakkan hewan ternak sapi yang berusia 1 tahun ke atas. Hewan ternak sapi ini menjadi induk sapi yang akan melahirkan anak sapi sebagai keuntungan yang kemudian akan dibagi berdasarkan konsep akad *ju'alah*. Pada konsep bagi hasil akad *ju'alah*, pemilik modal sebagai pemberi pekerjaan, memberikan target waktu penyelesaian pekerjaan dari pihak pengelola modal yang menjadi pekerja dalam menjalankan usaha pengembangbiakan induk sapi. Jika, pekerja yang menjadi pemelihara induk sapi dapat merawat sapi dengan baik dan dia mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu yang telah disepakati maka peternak akan memperoleh keuntungannya. Berikut operasional praktek mudarabah dalam bagi hasil akad *ju'alah*.

#### **1. Skema Penerapan Akad Mudarabah dalam Bagi Hasil Akad *Ju'alah***

Pemilik modal memberikan modal penuh kepada mudarib, kemudian mudarib diberi batas waktu untuk mengembalikan modal ternak sapi dalam jangka waktu 1 tahun dalam bentuk anak sapi, setelah mendapatkan anak sapi dari induk sapi, anak sapi yang masih dalam kadungan induk sapi, pada kehamilan pertamanya menjadi hak penuh pemilik modal. Pada kesepakatan ini, mudarib tetap

melanjutkan memelihara anak sapi atas persetujuan pemilik modal, sampai induk sapi melahirkan anak lagi atau sudah siap dijual oleh pemilik modal.

- a. Jika anak sapi adalah sapi betina, kebanyakan pihak sahibul mal menjadikannya sebagai induk sapi yang dilanjutkan pemeliharaannya oleh mudarib.
- b. Jika anak sapi adalah sapi jantan, kebanyakan pemilik modal menjadikannya hewan ternak yang akan dijual suatu saat nanti (investasi).

“Saya memberikan seekor sapi kepada seorang teman. Apabila dalam waktu satu tahun ia merawat induk sapi dengan baik dan induk sapi tersebut mampu melahirkan seekor anak sapi betina, maka ia akan menjadikan anak sapi tersebut sebagai modal yang akan dirawat lagi oleh peternak. Jika anak sapi yang dilahirkan adalah seekor sapi jantan, sapi tersebut merupakan investasi dan akan dijual ketika pemilik sapi membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.”<sup>26</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian awal kedua pihak menyepakati modal awal adalah 1 ekor sapi. Selain itu pada kesepakatan ini kedua belah pihak juga menyepakati pembagian keuntungan berupa anak sapi dan uang sebagai upah *ju'alah* atas keberhasilan peternak memelihara hewan ternak sampai melahirkan anaknya dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## 2. Pembagian Keuntungan

Dalam pembagian keuntungan ini diambil dari hasil usaha ternak sapi berupa anak sapi yang berasal dari modal induk sapi. Pemilik modal dan peternak membaginya sesuai dengan kebiasaan secara umum bagi hasil di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale yaitu 1:1 pembagian anak sapi, yang berarti masing-masing pihak mendapatkan 1 ekor anak sapi dalam 1 tahun, ada juga yang membaginya setiap 2 tahun. Pada pembagian ini Peternak mendapatkan tambahan upah, jika dapat mencapai target keberhasilannya menyelesaikan pekerjaan itu, dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>26</sup>A. Ismail (38 Tahun), Petani dan Kepala Dusun, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 29 Januari 2024.

“Sapi akan dibagi berdasarkan jumlah anak sapi yang dilahirkan induknya dalam satu tahun. Apabila induk sapi dapat melahirkan dua ekor anak sapi dalam setahun, maka pemberian satu anak sapi kepada pengelola akan ditambahkan hadiah upah setiap tahunnya, dan apabila induk sapi melahirkan dua anak sapi dalam jangka waktu 2 tahun, maka pemberian 1 anak sapi dan hadiah upah kepada pengelola diberikan setiap 2 tahun.”<sup>27</sup>

Dalam pembagian hasil dan pengupahan untuk peternak di atas keberhasilan peternak dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai watu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pernyataan ini sesuai dengan akad kerjasama bagi hasil dan pengupahan dalam akad kerjasama mudarabah dengan bagi hasil akad *ju'ālah* yang diberikan dalam bentuk upah, karena pembagian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama serta upah tambahan diberikan, jika pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh amil.

#### a. Keuntungan Sapi Jantan

Keuntungan berupa sapi jantan akan tetap menjadi hak milik pribadi salah satu pihak, tergantung dari hitungan kelahiran anak dari induk sapi, jika sapi jantan lahir pada kelahiran pertama, maka sapi tersebut menjadi milik pemilik modal. Jika lahir pada kelahiran kedua, maka sapi tersebut menjadi milik peternak.<sup>28</sup>

#### b. Keuntungan Sapi Betina

Sama seperti sapi jantan, pada kelahiran sapi betina juga dapat menjadi hak milik salah satu dari kedua belah pihak, tergantung kelahirannya. Seperti, tahun pertama milik pemilik modal dan tahun kedua menjadi milik pengelola modal atau peternak.

Setiap pencapaian hasil ternak, peternak berhak mendapatkan tambahan upah, hanya jika ia berhasil memelihara sapi itu dengan baik dan dapat melahirkan

---

<sup>27</sup>A. Ismail (38 Tahun), Petani dan Kepala Dusun, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 29 Januari 2024.

<sup>28</sup>A. Ismail (38 Tahun), Petani dan Kepala Dusun, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 29 Januari 2024.

sesuai target waktu yang disepakati. Namun, jika sapi mengalami keterlambatan, maka peternak juga mendapatkan keterlambatan upah dari pemilik modal.<sup>29</sup>

### 3. Analisis Pembagian Hasil Jika Terdapat Keterlambatan

Dalam kerjasama ini terdapat prinsip keadilan dalam penerapan akad mudarabah pada bagi hasil akad *ju'alah* dan tidak diperbolehkan mengandung ketidakadilan, karna dianggap menganiaya masyarakat terutama masyarakat yang lemah. Dalam penelitian ini, pihak yang melakukan kerja sama sudah membuat kesepakatan yang telah sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam proses pemeliharaan peternak sapi diberi waktu dalam kurung waktu 1 tahun dalam memelihara ternak sapi. Dalam waktu 1 tahun tersebut peternak memberikan keahlian dalam memelihara ternak sapi hingga besar dan berkewajiban dalam proses tersebut.

Sahibul mal (pemilik modal) memiliki hak atas keuntungan yang diperoleh dari hasil anak sapi yang lahir, karena telah mempercayakan modalnya kepada peternak, dan sebaliknya peternak memiliki hak yang sama dalam perolehan keuntungan dalam pemeliharaan ternak sapi.

#### a. Pembagian Keuntungan Ternak Sapi dalam Waktu Satu Tahun

Dalam pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak, mayoritas di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale menetapkan perolehan keuntungan yaitu 1 anak sapi untuk peternak sapi dengan upah yang telah ditetapkan dan 1 anak sapi untuk pemilik modal. Ini sudah disepakati dan sudah menerapkan keadilan karena 1 anak sapi dan tambahan upah dari pemilik modal sudah menjadi keuntungan yang adil untuk peternak karena peternak sudah mengeluarkan keahlian dan tenaganya dalam merawat dan membesarkan sapi sampai dapat melahirkan 2 anak sapi dalam 1 tahun. Sedangkan 1 ekor anak sapi

---

<sup>29</sup>A. Ismail (38 Tahun), Petani dan Kepala Dusun, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 29 Januari 2024.

keuntungan untuk pemilik modal karena pemilik modal hanya mempercayakan modalnya untuk dikelola.

Keuntungan tersebut telah disepakati dari awal perjanjian dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi, sebelum menjalankan kerja sama ini pihak sahibul mal telah mempercayakan modalnya untuk dikelola dan hasilnya akan di bagi secara adil, sesuai kesepakatan awal kedua belah pihak. Hal ini di jelaskan oleh salah satu peternak sapi, sebagai pengelola modal ia berkata:

“Saya menerima modal yang diberikan yang diberikan kepada saya, dari pemberian modal tersebut telah dibahas apa saja hak dan tanggungjawab saya dalam menjalankan usaha ternak sapi ini, serta hasil keuntungan yang saya terima setiap kali hewan tersebut melahirkan. Saya merasa pembagian dalam usaha ini sudah adil.”<sup>30</sup>

Dalam pernyataan peternak sapi diatas, sudah memenuhi keadilan dalam pembagian keuntungan yang setara dengan porsi tanggung jawab yang telah pemilik modal bebaskan kepada peternak serta peternak telah menyetujui kesepakatan ini.

#### b. Pembagian Keuntungan Ternak Sapi Lebih Dari Satu Tahun

Pembagian keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh peternak sapi ini telah melebihi waktu yang ditentukan karena belum memenuhi standar kelahiran anak sapi yang akan dibagi, jadi pemilik sapi dan peternak sepakat menambahkan waktu dari yang telah ditentukan supaya anak sapi yang lahir akan sesuai dengan standar kesepakatan awal. Adapun percakapan mengenai hal tersebut menurut salah satu pemilik modal yang mengungkapkan bahwa:

“Dalam jangka waktu tambahan yang ditentukan, peternak dan pemilik modal perlu memastikan induk sapi melahirkan dua anak dalam jangka waktu yang telah disepakati, karena induk sapi biasanya mengalami keterlambatan dalam reproduksi disebabkan hewan ternak sapi sakit. Bahkan setelah satu atau dua tahun berlalu,

---

<sup>30</sup>Salman Khan (24 Tahun), Petani dan Peternak Hewan, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 24 Agustus 2023.

petani mmasih wajib merawat ternak sapi sampai target bagi hasilnya tercapai. Pada perjanjian awal telah disepakati.”<sup>31</sup>

Jadi dalam penambahan waktu dalam proses pemeliharaan itu pembagiannya tetap 1 ekor anak sapi untuk peternak dan 1 ekor anak sapi untuk pemilik modal karena sudah resiko peternak dalam kewajiban dalam pemeliharaan tersebut dan menjadi tanggungjawab yang telah dibebankan dari pemilik modal untuk peternak sapi.

### c. Penyebab Keterlambatan Pembagian Hasil Ternak Sapi

Dalam usaha ternak sapi ini, peternak dan pemodal mengharapkan agar hewan ternaknya bisa dibagi tepat waktu agar bisa mendapatkan hasilnya. Tetapi banyak penyebab keterlambatan dalam pengembangbiakan induk sapi ini, disebabkan berbagai macam permasalahan dari hewan ternak itu sendiri. Berikut macam-macam penyebabnya:

#### 1) Induk Sapi Sakit

Dalam perawatan hewan induk sapi ini peternak mengusahakan untuk melakukan perawatan yang terbaik untuk induk sapi, jika sapi sedang mengalami sakit maka menyebabkan proses menurunnya produksi pengembangbiakan, maka ini penyebab salah satunya, setidaknya hewan sembuh dari sakitnya.

“Jika sapi sakit, peternak harus mengobatinya terlebih dahulu agar proses pembiakan dapat dilanjutkan. Pemilik modal menanggung seluruh biaya perawatan ternak sapi tersebut sampai sapi sembuh.”<sup>32</sup>

Jadi, ketika sapi sakit atau mengalami penurunan kesehatan atau pengurangan dan penambahan berat badan yang tidak wajar, maka peternak wajib memberikan perawatan serta pengobatan yang baik untuk hewan ternak sapi agar dapat melahirkan anak sapi tepat pada waktu yang telah disepakati.

#### 2) Induk Sapi Kurus atau Terlalu Gemuk

---

<sup>31</sup>A. Ismail (38 Tahun), Petani dan Kepala Dusun, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 29 Januari 2024.

<sup>32</sup>A. Ismail (38 Tahun), Petani dan Kepala Dusun, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 29 Januari 2024.

Dalam pengembangbiakan induk sapi, berat badan dapat menjadi pengaruh keterlambatan proses pembiakan, jadi jika ternak sapi belum kurus atau terlalu gemuk maka induk sapi beresiko untuk mengalami keterlambatan dalam berkembangbiak dan peternak perlu menjaga porsi makanan induk sapi.

“Ini adalah resiko saya sebagai petani untuk merawat sapi dengan baik. Jika sapinya lambat, hamil dan melahirkan anaknya, saya harus merawat sapi dan pemilik modal harus memberikan saya tambahan waktu untuk merawat sapi hingga induk sapi hamil dan melahirkan.”<sup>33</sup>

Pengembangbiakan sapi tetap dapat dilanjutkan. Tetapi dalam kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Peternak sapi meminta adanya waktu dalam perawatan agar induk sapi dapat berkembangbiak dengan baik, hamil dan melahirkan sesuai waktu tambahan yang diberikan pihak pemilik sapi. Jadi dalam penambahan waktu pemeliharaan adalah sudah menjadi resiko peternak karna telah ada kesepakatan dari awal dan tidak ada penambahan bagi hasil atas bertambahnya waktu dan tenaga yang harus diluangkan dalam memelihara hewan tenak sapi.

#### **4. Contoh Penerapan Mudarabah dalam Bagi Hasil akad *Ju'alah***

Pada penerapan mudarabah dalam bagi hasil akad *ju'alah*, investor (pemilik modal memberikan modal berupa induk sapi kepada peternak sapi sebagai pihak pengelola dana. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penelitian akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Selain itu, penetapan bagi hasil *ju'alah* untuk memberikan target waktu bagi pengelola agar dapat memelihara induk sapi dengan lebih baik, Berikut contoh penerapan akad mudarabah dalam bagi hasil *ju'alah* pada usaha ternak sapi di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale:

Jumlah Modal: 1 ekor sapi betina

Pembagian Keuntungan: 50%:50% dalam bentuk anak sapi

---

<sup>33</sup>Jufri (38 Tahun), Petani dan Peternak Hewan, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 27 Agustus 2023.

Target *Ju'ālah*: Merawat sapi dengan baik dalam setahun dan melahirkan anak sapi yang sehat setiap tahunnya.

Imbalan *Ju'ālah*: Rp. 200.000 per ekor anak sapi milik pemodal yang dilahirkan.

Hasil 2 anak sapi pertahun

Jumlah kelahiran induk sapi: 2 ekor anak sapi

Imbalan *ju'ālah*: Rp. 200.000

Keuntungan bersih: 1 ekor anak sapi dan uang Rp. 200.000

Hasil 2 anak sapi per 2 tahun

Jumlah kelahiran induk sapi: 2 ekor anak sapi

Imbalan *ju'ālah*: Rp. 200.000

Keuntungan bersih: 1 ekor anak sapi dan uang Rp. 200.000

Dari contoh penerapan akad mudarabah dalam akad *ju'ālah* di atas dapat disimpulkan, bahwa penerapan praktek mudarabah dalam bagi hasil akad *ju'ālah* di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba telah memenuhi syarat akad kerja sama mudarabah dan syarat bagi hasil akad *ju'ālah*.

Dalam penerapan akad ini, pemilik modal dan peternak telah melakukan akad kerjasama dan bagi hasil sesuai kesepakatan awal. Namun, jika terjadi keterlambatan dalam memperoleh hasil dari usaha, maka hal ini perlu dikomunikasikan dengan baik kepada pihak pemilik modal. Sehingga, peternak dapat memperoleh waktu tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, sampai memperoleh hasil usaha yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

**D. Analisis Penerapan Hukum Islam pada Praktek Mudarabah dalam Akad *Ju'ālah* Ternak Sapi di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba**

## 1. Konsistensi Praktek Mudarabah dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Praktek mudarabah telah sesuai hukum Islam, karena beberapa alasan mendasar, diantaranya: kesepakatan yang jelas, tidak terdapat riba, garar yang dapat diatasi, kejujuran serta transparansi dalam pengelolaan usaha. Sehingga konsistensi praktek mudarabah ini dapat sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Untuk mengetahui kesesuaian prinsip Islam dengan praktek mudarabah pada akad *ju'alah* ternak sapi di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale kita perlu menganalisis hal terkait dalam hal ini, diantaranya:

### a. Kesesuaian dengan Rukun Mudarabah

Kesesuaian dengan rukun mudarabah, dalam konteks rukun mudarabah mengacu pada beberapa aspek penting yang harus dipenuhi agar kerjasama ini dapat sesuai dengan prinsip Islam<sup>34</sup>, yaitu:

#### 1) Pihak yang Berakad (Sahibul Mal dan Mudarib)

Sahibul mal adalah pemilik modal yang menyediakan modal berupa hewan ternak sapi dan mudarib adalah pihak yang mengelola ternak sapi, bertanggungjawab atas pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak.

Dalam hasil wawancara dengan salah satu pihak pemilik modal mengatakan:

“Saya memberikan hak penuh kepada pengelola modal untuk memelihara sapi tersebut.”<sup>35</sup>

Adapun dari pihak peternak mengatakan:

“Pemilik modal memberiku seekor sapi untuk dirawat dengan baik sampai induk sapi itu bisa berkembang biak dengan baik.”<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Ẓuhailī, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. I: Beirut: Dār al-Fikri, 2011), h. 478

<sup>35</sup>Andi Murni (53 Tahun), Pengajar Sekolah Dasar, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 11 Januari 2024.

<sup>36</sup>Andi Ridwan (57 Tahun), petani dan Peternak Hewan, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 11 Januari 2024.

Dalam praktek kerjasama ini, pihak pemilik modal dan pengelola ternak sapi telah melakukan kesepakatan yang sesuai hukum Islam. Karena terdapat kesepakatan yang jelas, tidak terdapat riba dan garar yang diharamkan pada akad kerjasama bagi hasil ini dapat diatasi, serta pengelola memiliki tanggungjawab yang baik dalam mengelola ternak sapi.

## 2) Modal yang Harus Jelas dan Bukan Utang

Modal yang diberikan adalah modal yang jelas dalam bentuk hewan ternak dan bukan merupakan utang yang harus dikembalikan dengan bunga. Modal berupa ternak sapi merupakan aset nyata dan bukan pinjaman, melainkan investasi yang diberikan oleh pemilik modal untuk dikelola. Kepemilikan oleh pemilik modal dari modal yang diberikan kepada peternak diakui dan jelas, sesuai dengan prinsip mudarabah.

“Saya memberikan sapi itu kepada anak teman saya untuk menjadi investasi masa depan keluarga saya.”<sup>37</sup>

## 3) Jenis Pekerjaan yang Halal dan Menghasilkan Keuntungan

Pekerjaan yang dilakukan mudarib adalah memelihara hewan ternak sapi dengan baik, sehingga pekerjaan ini dipastikan halal bagi mudarib dan tidak melibatkan aktivitas yang dilarang oleh syariah, seperti adanya pencurian sapi yang dikarenakan oleh peternak atau perencanaan penipuan terhadap kebutuhan pengembangbiakan sapi. Peternak memiliki tanggung jawab merawat induk sapi sampai melahirkan anaknya dan kedua pihak memperoleh keuntungan.

“Teman ayah saya memberi saya seekor sapi, dan saya memeliharanya dengan baik selama 2 tahun, dan pada tahun kedua, ketika anak sapi itu lahir, saya yang mendapat keuntungan dari induk sapi, dan teman ayah saya telah endapat keuntungan dari hasil usaha ini pada than pertama induk sapi melahirkan.”<sup>38</sup>

Dari pernyataan salah satu pihak mudarib di atas, pemeliharaan dan pembagian anak sapi adalah kegiatan halal dan menghasilkan keuntungan. Usaha

---

<sup>37</sup>Andi Abdul Halim (52 Tahun), Petani, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 08 Januari 2024.

<sup>38</sup>Salman Khan (24 Tahun), Petani dan Peternak Hewan, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 24 Agustus 2023.

ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang tidak melibatkan aktivitas yang dilarang dalam syariah Islam.

#### 4) Keuntungan Dibagi sesuai Kesepakatan dan Kerugian Ditanggung Pemilik Modal

Keuntungan dari usaha dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak. Adapun kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik modal, jika kerugian itu bukan terjadi atas kelalaian pihak pengelola modal. Jika terjadi kerugian akibat kelalaian pngelola maka kerugian itu ditanggung oleh pengelola modal (mudarib).

“Jika ada sapi sakit, saya memberikan obat dari tumbuh-tumbuhan yang ada di kebun saya. Namun jika sapi tidak kunjung sembuh setelah pemberian obat, saya menghubungi dokter hewan untuk memeriksa sapi dan memberikan obat serta vitamin yang diperlukan hingga sapi pulih. Jika ternaknya tidak pulih, maka pemilik modal harus melakukan penjualan dan mengganti sapi tersebut”.<sup>39</sup>

Dalam praktek ini, kuntungan dari hewan ternak sapi dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Jika terjadi kerugian karena alasan yang tidak dapat dihindari dan bukan karena kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal.

#### b. Kesesuaian dengan Pembagian Keuntungan Akad *Ju'ālah*

Kesesuaian dalam pembagian akad *ju'ālah* dapat dilihat dari kesepakatan awal yang jelas dan pemberian keuntungan setelah amil berhasil menyelesaikan tugas yang sesuai dengan ketentuan pemberian upah kepada peternak yang telah disepakati.<sup>40</sup>

##### 1) Kesepakatan yang Jelas

Kesepakatan awal yang jelas adalah kesepakatan pekerjaan dan imbalan yang akan diterima harus dijelaskan dengan sangat rinci. Seperti pada kriteria

<sup>39</sup>Andi Abdul Halim (52 Tahun), Petani, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 08 Januari 2024.

<sup>40</sup>Husain bin 'Audah, dkk., *Al-mausu'ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitiyah* (Beirut: Dār al-Ḥazm, 1973), h. 212

keberhasilan, waktu penyelesaian, jumlah atau bentuk imbalan serta resiko yang harus ditanggung oleh pihak pemilik modal jika terjadi keterlambatan dalam memperoleh hasil dari induk sapi dan resiko bagi peternak jika keterlambatan dalam memperoleh hasil dari usaha disebabkan atas kelalaiannya.

“Saya memberikan seekor induk sapi kepada saudara saya dengan perjanjian bahwa dia harus merawatnya sampai induk sapi melahirkan 2 anak, yang kemudian akan dibagi secara adil dan peternak berhak mendapatkan hadiah berupa upah yang dijanjikan oleh pemilik modal sebagai upah atas pekerjaan yang telah ia selesaikan”.<sup>41</sup>

Pada kesepakatan ini pihak sahibul mal akan memberi imbalan tambahan berupa uang kepada peternak, jika ia berhasil merawat sapi pemilik modal dengan baik dan telah melahirkan anak sapi milik pemilik modal dalam keadaan sehat, sehingga hal ini sesuai dengan kesepakatan awal.

## 2) Pembagian Keuntungan berdasarkan Prestasi

Dalam akad mudarabah dengan bagi hasil *ju'ālah*, pengelola modal berhak mendapatkan imbalan jika peternak atau pengelola modal berhasil menyelesaikan tugas sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Adapun pada penelitian ini, syarat agar pengelola modal mendapatkan keuntungan dari usaha adalah mampu memelihara sapi dengan baik dan bertanggungjawab atas pengawasan pengembangbiakan hewan ternak ini, mulai dari hamil sampai melahirkan.

“Saya menerima hadiah Rp. 300.000 untuk setiap anak sapi pemodal yang lahir. Namun jika anak sapi yang lahir milik saya, saya tidak akan menerima upah tambahan papun karena sapi tersebut adalah milik saya.”<sup>42</sup>

Sehingga pembagian keuntungan ini sesuai dengan syarat pembagian keuntungan dalam akad *ju'ālah* yang mengharuskan pemberian imbalan setelah selesainya pekerjaan yang dikerjakan oleh pengelola modal. Jika terjadi pembatalan

---

<sup>41</sup>Andi Murni (53 Tahun), Pengajar Sekolah Dasar, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 11 Januari 2024.

<sup>42</sup>Andi Ridwan (57 Tahun), petani dan Peternak Hewan, *Wawancara*. Desa Bontomanai, 11 Januari 2024.

kesepakatan sebelum pekerjaan selesai, maka pihak pengelola tidak berhak mendapatkan keuntungan ataupun upah dari pemilik modal.

## **2. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Praktek Mudarabah dalam Bagi Hasil Akad *Ju'alah***

Evaluasi terhadap pelaksanaan praktek mudarabah dalam bagi hasil akad *ju'alah*, dapat difokuskan pada penerapan poin utama untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, diantaranya:

- a. Kesepakatan awal dan akad yang jelas, termasuk tugas yang harus dilakukan oleh pengelola dan imbalan yang akan diterima, telah disepakati diawal.
- b. Pembagian keuntungan dan kerugian, dibagi berdasarkan kesepakatan awal tanpa ada perubahan sepihak.
- c. Pelaksanaan operasional kerja oleh pihak pengelola modal dilakukan secara jujur dan transparan.
- d. Tidak terdapat unsur riba dan unsur garar yang diharamkan dalam usaha kerja sama akad mudarabah dengan bagi hasil akad *ju'alah*.

Para ulama sepakat bahwa pada dasarnya semua kegiatan muamalah adalah boleh atau diharamkan, namun kehalalan tersebut tidak bersifat mutlak atau tetap, kehalalan tersebut digantungkan prinsip bermuamalah yang harus dipenuhi agar tercapai tujuan dalam bertransaksi tersebut.

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan kabul atau serah terima antara kedua belah pihak yang bertransaksi. “Keridaan adalah dasar semua hukum (muamalah).”<sup>43</sup> Apabila dilihat dari prinsip ini, maka

---

<sup>43</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 30

sebenarnya kerelaan telah ada dalam akad mudarabah dengan konsep bagi hasil akad *ju'ālah* ternak sapi tersebut.

Hal-hal yang dapat menjadi pembatal akad ini, antara lain:

- 1) Tidak terpenuhinya syarat sahnya.
- 2) Pelaksana sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara ternak atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akad.
- 3) Pelaksana atau si pemilik modalnya meninggal dunia.
- 4) Salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
- 5) Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), akad mudarabah batal.
- 6) Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja.<sup>44</sup>

Dari evaluasi penerapan praktek mudarabah dalam bagi hasil akad *ju'ālah* ternak sapi di atas dan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Peneliti dapat menyimpulkan penerapan akad ini telah sesuai dengan syarat-syarat hukum Islam, dengan penerapan yang tepat terhadap syarat-syarat dan rukun kerjasama mudarabah dengan penerapan konsep bagi hasil akad *ju'ālah*.

Akad mudarabah dengan bagi hasil akad *ju'ālah* di desa Bontomanai kecamatan Rilau Ale, telah melakukan akad kerjasama yang sesuai dengan hukum Islam. Karena, tidak adanya hal-hal yang melanggar dalam kegiatan muamalah ini, seperti riba dan garar yang dominan (tidak dapat diatasi).

---

<sup>44</sup>Sayyid Sābiq *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 3, h. 344.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penerapan praktek *ju'ālah* ternak sapi dalam mudarabah di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dalam perspektif Hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:

1. Konsep dasar mudarabah dan akad *Ju'ālah* dalam hukum Islam merupakan dua konsep dapat digabungkan, karena kedua akad ini bukan merupakan akad kerjasama yang dilakukan dalam jual beli. Kedua akad ini masing-masing memiliki konsep kerjasama yang dapat mendukung berbagai jenis usaha kerjasama dalam ekonomi Islam. Konsep dasar mudarabah adalah suatu kerjasama antara dua belah pihak (pemodal dan mudarib) yang masing-masing memiliki tugasnya. Keuntungan dari akad ini dibagi berdasarkan kesepakatan awal yaitu menggunakan konsep bagi hasil akad *ju'ālah*. Konsep dasar *ju'ālah* adalah konsep kerjasama pemberian upah, yang dimana salah satu pihak memberikan pekerjaan kepada seorang amil untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau usaha tertentu kemudian upah diberikan kepadanya ketika ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Adapun kerugiannya ditanggung oleh pemberi pekerjaan, kecuali jika pekerjaan itu tidak selesai disebabkan atas kelalaian pekerja. Maka kerugian ditanggung oleh pekerja.
2. Mekanisme pelaksanaan mudarabah dalam akad *ju'ālah* ternak sapi di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba telah diterapkan dengan melibatkan pemilik modal dan pengelola ternak. Pemilik modal menyediakan modal berupa induk ternak sapi, sementara pengelola

bertanggungjawab atas pemeliharaan ternak hingga mencapai hasil yang diinginkan. Pembagian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pengelola menerima imbalan atas pencapaian target yang telah disepakati. Sistem bagi hasil usaha ternak sapi menggunakan akad *ju'alah*. dimana sahibul mal (Pemodal) memberikan modalnya kepada mudarib (Peternak) yang memiliki keahlian dalam merawat ternak sapi. Modal yang diberikan oleh Sahibul Mal berupa ternak sapi dan tali sapi. Pemeliharaan maupun perawatan serta pemberian pakan untuk ternak sapi itu sepenuhnya tanggung jawab mudarib. Dalam pembagian keuntungannya kedua belah pihak menyepakati dengan bagi hasil 1 anak sapi untuk pemilik modal pada kelahiran pertama induk sapi dan 1 anak sapi untuk peternak pada kelahiran kedua induk sapi. Peternak mendapatkan keuntungan yang sama dari hasil pemeliharaan dan pengembangbiakan hewan dan tambahan upah yang telah disepakati kedua belah pihak untuk kelahiran anak sapi milik pemilik modal. Dalam kerjasama bagi hasil ini kedua pihak memiliki resiko masing-masing yaitu jika terdapat kerugian ditanggung pemilik modal kecuali jika kerugian terjadi atas kelalaian peternak maka peternak bertanggung jawab atas kerugian ini,

3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek mudarabah dalam akad *ju'alah* ternak sapi di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam akad kerjasama mudarabah dan bagi hasil akad *ju'alah*, meskipun terdapat garar dalam proses bagi hasil, namun garar yang ada adalah garar yang dibolehkan, sehingga garar ini dapat dihilangkan, sehingga tidak merusak hukum asal kebolehan dalam akad kerjasama ini. Pada akad kerja sama mudarabah

melibatkan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dengan pembagian keuntungan yang adil, sementara bagi hasil dalam kerjasama ini menggunakan akad *ju'alah* dengan memberikan imbalan yang jelas atas hasil pencapaian pihak mudarib dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Sehingga, penelitian ini telah menunjukkan bahwa penerapan praktek *ju'alah* ternak sapi dalam mudarabah di Desa Bontomanai secara umum sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat. Namun, untuk memastikan kesesuaian penuh dengan syariah dan mengoptimalkan manfaatnya, diperlukan edukasi, pengawasan dan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak.

## **B. Saran dan Implikasi penelitian**

### **1. Saran**

Berdasarkan dengan kesimpulan yang terurai maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Untuk Pemilik Modal dan Pengelola Modal
  - 1) Meningkatkan pemahaman dalam melakukan usaha sesuai akad kerjasama mudarabah dan bagi hasil akad *ju'alah*. Terutama dalam pembagian resiko kerugian.
  - 2) Hendaknya dalam bekerja sama kedua belah pihak selalu mementingkan kesepakatan yang telah disepakati dalam pembagian keuntungan harus berlandaskan oleh kesetaraan dari sesama pihak.
  - 3) Hendaknya dalam melakukan kerjasama terdapat kesepakatan perjanjian tertulis yang dapat menjadi patokan dalam kerjasama bagi hasil.
- b. Untuk Pemerintah Daerah
  - 1) Pemerintah sebaiknya memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan yang mendukung penerapan sistem syariah dalam pengelolaan ternak, seperti

memfasilitasi program edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

- 2) Mengembangkan infrastruktur yang mendukung keberhasilan praktek mudarabah dengan bagi hasil akad *ju'ālah*.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

- 1) Lakukan penelitian untuk mengetahui berbagai bentuk akad syariah lainnya yang dapat diterapkan dalam sektor peternakan.
- 2) Mengembangkan model penerapan yang lebih efisien berdasarkan temuan penelitian ini.

## 2. Implikasi penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting yang perlu diperhatikan

a. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai penerapan akad syariah, khususnya mudarabah dan *ju'ālah*, dalam sektor peternakan. Penelitian ini menambah pengetahuan tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks ekonomi lokal dan masyarakat desa. Hal ini juga membuka penelitian lebih lanjut untuk memahami berbagai bentuk akad syariah lainnya yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi.

b. Implikasi Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat Desa Bontomani dan desa-desa lain yang memiliki potensi yang sama untuk menerapkan sistem akad kerjasama mudarabah dan bagi hasil akad *ju'ālah* dalam pengelolaan ternak. Selain itu, Lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merancang program pendampingan dan pengawasan yang lebih efektif. Implementasi yang baik dari rekomendasi ini

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi resiko kegagalan usaha ternak.

Dengan adanya penerapan sistem akad *ju'alah* ternak sapi dalam mudarabah, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Bontomanai melalui peningkatan pendapatan dan keterampilan dalam mengelola ternak sapi. Selain itu, sistem akad kerja sama *ju'alah* ternak sapi dalam mudarabah juga dapat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi sosial ini juga mencakup peningkatan solidaritas dan kerjasama antar anggota masyarakat dalam mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karīm.*

Buku:

- Abd al-Bāqī, Muḥammad Fuād. *Al-Lu'lu' wa al-Marjān*. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikrī, t.th.
- Abū al-Abbas, Taqiyu al-Dīn, *Majmu' Fātāwā*, Beirut: Dār al-Fikrī, 1940
- Anis, Ibrahim, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasīf*, Juz 1. Kairo: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, 1972.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet. I; Depok: Prenada Media Grup, 2005.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007.
- Fikrī, Alī. *Al-Muāmalāt al-Māddiyah wa al-'Adabiyah*. Cet. I; Mesir: Mustafā al-Bāb al-Halabī wa Aulādah, 1938.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Mu'amalah Kontemporer*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Hamād, Nazzih. *Al-'Uqud al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islamī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2005.
- Al-Hanafī, Abū Bakr bin al-Kāsānī Mas'ūd. *Al-Badā'i al-Ṣanā'i*. Mesir: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1910.
- Ibnu 'Amr, Burhānu al-Dīn Abū al-Ma'ālī Maḥmūd bin Aḥmad bin 'Abdu al-'Azīz. *Fiqh al-Muḥiṭ Burhānī fī Fiqh Nu'mān*, Juz 7. Cet. 1; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 2004.
- Ibnu Audah, ḥusain, dkk. *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Beirut: Dār al-Ḥazm, 1973.
- Ibnu Ḥazm, Abū Muḥammad Alī bin Aḥmad bin Sa'id. *Al-Muḥallā*, Juz 7. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikri, t.th.
- Ibnu Ibrāhīm, Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Beirut: Dār al-Fikri, 1981.
- Ibnu Manzūr, Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn. *Lisān al-Arab*. Cet. II; Mesir: Dar Miṣriyah al-'Ammah lī al-Ta'lif wa al-Nasyrah, t.th.
- Ibnu Muḥammad, Muḥammad bin Qāsim. *Fathu al-Qarīb*. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 2005.
- Ibnu Qudāmah, Abū Muḥammad Abdullāh bin Aḥmad. *Al-Mugnī*, Juz 6. Cet. I; Mesir: Maktabah al-Qāhirah, 1979.
- Ibnu Qudāmah, Abū Muḥammad Abdullāh bin Aḥmad. *'Umdat al-Fiqh*. Beirut: Maktabah al-'Iṣrīyah, 2004.

- Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad. *Bidāyatu al-Mujtahid wa al-Nihāyatu al-Muqtaṣid*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ulumiyah, 1998.
- Ibnu Yazīd, Abū Abdullāh Muḥammad. *Sunan Ibnu Mājah*. Irak: Dār Iḥyā’ al-Kitāb al-Arabiyah, 1980.
- Al-‘Imrāni, Abdullah. *Al-‘Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*. Riyad: Esbelia, t.th.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Cet. II: Quadran, 2021.
- Al-Jazīrī, Abdu al-Raḥmān bin Muḥammad ‘Awaḍ. *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 2003.
- Al-Jazīrī, Jābir bin Mūsā bin Abdu al-Qādir bin Jābir Abū Bakar. *Aisarut al-Tafāsīr*, Juz 2. Cet. V; Madinah: Maktabah al-‘Ulūmu wa al-Hikma, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Moleong, Lexy lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara Amzah, 2010.
- Nasir, Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī bin Syaraf. *Al-Majmū’ Syarah al-Muhazzab*, Juz 13. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikri, 1929.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī bin Syaraf. *Rauḍatu al-Ṭālibīn*. Beirut: Maktabah al-Islām, 1991.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Mu’amalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Noor, Syafri Muhammad, *Hadist Syirkah dan Mudarabah*. Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publsing, 2019.
- Pangestu, Lila. *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 3. Cet. III; Beirut: Dār al-Fikri, 1981.
- Sahrani, Sohari dan Ruf’ah Fadillah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalola Indonesia, 2011.
- Sarwono, Jonata. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Siah, Khosyi’ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sugiyanto. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta CV, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.

Al-Syarbinī, Muḥammad. *Al-Iqnā' fī Ḥal al-Fāz Abi Syujā'*. Kairo: Dār al-Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, 1425.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *Al-fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikri, 1989.

#### Jurnal:

Arif, M. Syaikhul. "Ju'alah dalam Pandangan Islam", *Al-Nadwah Kuala Tungkal* 2, No. 2 (2019): h. 25-33.

Thohari, Chamin. "Implementasi Akad Mudarabah Peternakan Sapi menurut Ekonomi Syari'ah", *Al-Ahkam* 6, No. 1 (2021): h. 54-59.

#### Skripsi:

Habeahan, Pirdo. "Analisis Akad Mudarabah Menurut Literatur Fiqh Pada PT. BPRS Al-Washilah Medan". *Skripsi*. Medan: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2017.

Itsnaini, Muhammad Nur. "Pandangan Hukum Islam terhadap Akad Ju'alah Aksi Terjun Bebas". *Skripsi*. Purwokirto: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri, 2021.

Mustika, Miya, "Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi ditinjau Akad Mudarabah" *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Fatmawati, 2022.

#### Dokumen Resmi Pemerintah:

Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Ju'alah No. 62/DSN-MUI/XII/2007", Jakarta: National Shariah Board, 2007.

Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN-MUI tentang Mudarabah No. 07/DSN-MUI/IV/2000", Jakarta: National Shariah Board, 2000

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I: Sura Izin Penelitian



YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 212/STIBA-MKS/B/DI/2023 Makassar, 21 Jumadilawal 1445 H  
Lampiran : - 04 Desember 2023 M  
Hal : Izin Penelitian

Yth. : Bapak A. Ismail  
Kabupaten Bulukumba

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:


Nama : SRIMUSTIKA  
NIM : 2074233273  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PRAKTIK MUDARABAH DALAM JU'ALAH TERNAK SAPI (STUDI KASUS DI DESA BONTOMANAI KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA)"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 1 Januari 2024 s.d. 26 Januari 2024.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,  
  
Akhmad Hanafi Dain Yunta  
NIP. 05101975091999459

Tembusan:  
1. Arsip

## Lampiran II: Instrumen Penelitian (Padoman Wawancara)

### A. Wawancara dengan Pemilik Modal

1. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan dalam kerjasama pemeliharaan induk sapi?
2. Apa saja modal yang diberikan kepada peternak?
3. Keuntungan apa yang diberikan kepada peternak?
4. Apa syarat pemberin upah kepada peternak?
5. Apakah ada syarat tertentu untuk peternak dalam memelihara hewan ternak sapi?
6. Siapa yang akan menanggung kerugian jika terjadi keterlambatan dalam peggembangbiakan hewan ternak sapi (seperti, sapi sakit atau mengalami gejala kemandulan)?
7. Apa solusi yang diambil jika sapi hilang atau mengalami kematian?
8. Manfaat apa yang paling dirasakan dalam kerjasama bagi hasil ini?

### B. Wawancara dengan Peternak Sapi

1. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan dalam kerjasama pemeliharaan induk sapi?
2. Apa saja modal yang telah diberikan oleh pemilik modal?
3. Apakah ada syarat yang diberikan pemilik modal dalam memelihara hewan ternak ini?
4. Bagaimana bentuk pembagin hasil dalam pemeliharaan hewan ternak?
5. Manfaat apa yang paling dirasakan dalam kerjasama bagi hasil ini?

## Lampiran III: Surat Bukti Pelaksanaan Wawancara

## A. Surat Bukti Pelaksanaan Wawancara dengan Pemilik Modal

**SURAT BUKTI PELAKSANAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Srimustika

NIM : 2074233273

Jurusan: Hukum Perbandingan Mazhab

Telah melakukan wawancara dengan:

Nama : A. Ismail

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 38 Tahun

Alamat : Desa Bontomanai

Pekerjaan : Kepala Dusun

No. Hp : -

Dalam rangka pelaksanaan studi untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Praktek Mudarabah dalam *Ju'alah* Ternak Sapi di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba" program studi Hukum Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Bulukumba, 29 Januari 2024

Mengetahui,

Peneliti



Srimustika

Narasumber



A. Ismail

**SURAT BUKTI PELAKSANAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Srimustika

NIM : 2074233273

Jurusan: Hukum Perbandingan Mazhab

Telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Andi Murni S.Pdi. S.Pd.

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 53 Tahun

Alamat : Desa Bontomanai

Pekerjaan : Guru SD

No. Hp : 082298279853

Dalam rangka pelaksanaan studi untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Praktek Mudarabah dalam *Ju'alah* Ternak Sapi di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba" program studi Hukum Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Bulukumba, 11 Januari 2024

Mengetahui,

Peneliti



**Srimustika**

Narasumber



**Andi Murni S.Pdi. S.Pd.**

**SURAT BUKTI PELAKSANAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Srimustika

NIM : 2074233273

Jurusan: Hukum Perbandingan Mazhab

Telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Andi Abdul Halim

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 52 Tahun

Alamat : Desa Bontomanai

Pekerjaan : Petani

No. Hp : -

Dalam rangka pelaksanaan studi untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Praktek Mudarabah dalam *Ju'alah* Ternak Sapi di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba" program studi Hukum Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Isam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Bulukumba, 08 Januari 2024

Mengetahui,

Peneliti



**Srimustika**

Narasumber



**Andi Abdul Halim**

## B. Surat Bukti Pelaksanaan Wawancara dengan Peternak Sapi

**SURAT BUKTI PELAKSANAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Srimustika

NIM : 2074233273

Jurusan: Hukum Perbandingan Mazhab

Telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Jufri

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 38 Tahun

Alamat : Desa Bontomanai

Pekerjaan : Petani

No. Hp : -

Dalam rangka pelaksanaan studi untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Praktek Mudarabah dalam *Ju'alah* Ternak Sapi di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba" program studi Hukum Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Bulukumba, 27 Agustus 2024

Mengetahui,

Peneliti



Srimustika

Narasumber

  
Jufri

**SURAT BUKTI PELAKSANAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Srimustika

NIM :2074233273

Jurusan: Hukum Perbandingan Mazhab

Telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Andi Ridwan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 57 Tahun

Alamat : Desa Bontomanai

Pekerjaan : Petani

No. Hp : -

Dalam rangka pelaksanaan studi untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Praktek Mudarabah dalam *Ju'alah* Ternak Sapi di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba" program studi Hukum Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Isam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Bulukumba, 11 Januari 2024

Mengetahui,

Peneliti



**Srimustika**

Narasumber



**Andi Ridwan**

**SURAT BUKTI PELAKSANAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Srimustika

NIM : 2074233273

Jurusan: Hukum Perbandingan Mazhab

Telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Salman Khan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 24 Tahun

Alamat : Desa Bontomanai

Pekerjaan : Petani

No. Hp : -

Dalam rangka pelaksanaan studi untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Praktek Mudarabah dalam *Ju'alah* Ternak Sapi di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba" program studi Hukum Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Isam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Bulukumba, 24 Agustus 2024


Mengetahui.

Peneliti



Srimustika

Narasumber

  
Salman Khan

### Lampiran III: Dokumentasi

#### A. Wawancara dengan Pemilik Modal



## B. Wawancara dengan Peternak Sapi



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Srimustika  
TTL : Bulukumba, 27 Juni 2001  
Agama : Islam  
Alamat : Bulukumba  
No. Hp/WA : 082192132962  
Email : srhy.wanty12@gmail.com  
Nama Ayah : Mustaming  
Nama Ibu : A. Warni

### **B. Riwayat Pendidikan**

SD : SDN 246 Bontomanai (2006-2012)  
SMP : SMPN 23 Makassar (2012-2016)  
SMA : SMAN 12 Makassar (2016-2017)  
SMAN 10 Bulukumba (2017-2019)  
PTS : STIBA Makassar (2019-2024)

### **C. Riwayat Organisasi**

PRAMUKA (2009-2016)  
OSIS (2017-2019)  
ROHIS (2016-2019)